



**PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

**RANCANGAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 900.1.2/57/PEMPROV.ST/2024
NOMOR : 160/1201/DPRD
TANGGAL : 15 JULI 2024

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. Rusdy Mastura**
Jabatan : **Gubernur Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 101 Palu**
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**
2. a. Nama : **Dr. Hj. Nilam Sari Lawira, SP., MP**
Jabatan : **Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 80 Palu**

b. Nama : **H. Moh. Arus Abdul Karim**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 80 Palu**

c. Nama : **Hj. Zalzulmida A. Djanggola, SH., CN**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 80 Palu**

d. Nama : **H. Muharram Nurdin, S.Sos., SH., M.Si**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 80 Palu**

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 diperlukan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut, para Pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2025 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan saran dan masukan Badan Anggaran yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

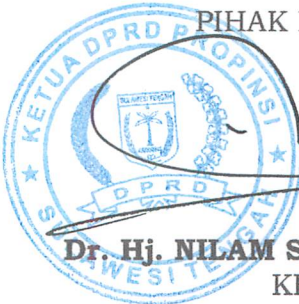
Palu, 15 Juli 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH
Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. RUSDY MASTURA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Selaku,
PIHAK KEDUA



Dr. Hj. NILAM SARI LAWIRA, SP., MP
KETUA

H. MOH. ARUS ABDUL KARIM
WAKIL KETUA



Hj. ZALZULMIDA A. DJANGGOLA, SH., CN
WAKIL KETUA



H. MUHARRAM NURDIN, S.Sos., SH., M.Si
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	17
2.1.2 Inflasi	20
2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	23
2.1.4 Tingkat Kemiskinan	24
2.1.5 Ketenagakerjaan	30
2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	32
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	49
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	51
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan APBN	51
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	59
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	58
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025	82
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	82
4.3 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target	90
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	92
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	92
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	94
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	102
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	102
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	103

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	104
BAB VIII PENUTUP	113

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kesesuaian Arah Kebijakan Ekonomi Nasional dan Arah Kebijakan Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2025	11
Tabel 2.2 Target Indikator Makro Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2025	17
Tabel 2.3 Laju dan sumber Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	18
Tabel 2.3 Laju Inflasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	21
Tabel 2.4 IHK dan Inflasi gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)	22
Tabel 2.5 Andil Inflasi Komoditas Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah bulan Desember 2023	23
Tabel 2.6 Kemiskinan Maret 2023 Menurut Provinsi Di Sulawesi	26
Tabel 2.7 Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2023	29
Tabel 2.8 Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia, Maret 2022, September 2022, dan Maret 2023 (Persentase)	35
Tabel 2.9 Gini Ratio Menurut Provinsi Maret 2022, September 2022, dan Maret 2023	35
Tabel 3.1 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	54
Tabel 3.2 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	66
Tabel 3.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	67
Tabel 4.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2025	89
Tabel 5.1 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2025	101
Tabel 6.1 Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2025	103
Tabel 7.1 Strategi Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perkembangan Tingkat Inflasi Tahunan Gabungan (Kota Palu dan Kota Luwuk) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 - 2023	21
Gambar 2.2	Tingkat Inflasi Year-on-Year Gabungan Tahun 2023	21
Gambar 2.3	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2023	24
Gambar 2.4	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Sulawesi Tengah Tahun 2017-2023	25
Gambar 2.5	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tengah, Maret 2019 – Maret 2023	27
Gambar 2.6	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Wilayah, pada Maret 2019 – Maret 2023	27
Gambar 2.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin Agustus 2020-Agustus 2023 (%)	30
Gambar 2.8	Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2020-Agustus 2023	31
Gambar 2.9	Status Pekerjaan Utama dan Proporsi Pekerja Formal dan Informal	32
Gambar 2.10	Penyerapan Tenaga Kerja yang bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Agustus 2023	33
Gambar 2.11	Perkembangan Gini Ratio, September 2018–Maret 2023	34
Gambar 2.12	Perkembangan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah Periode Maret 2017-Maret 2023	36
Gambar 2.13	Perkembangan IPM Provinsi Sulawesi Tengah Long Form (LF) Tahun 2020-2023	37
Gambar 2.14	Perkembangan Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2023 (tahun)	38
Gambar 2.15	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2023 (tahun)	39
Gambar 2.16	Pengeluaran Riil Per Kapita (yang disesuaikan) Sulawesi Tengah, Tahun 2020 – 2023 (Rp000)	40
Gambar 2.17	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022-2023	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Selanjutnya pada pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 310 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan sinkronisasi antara Kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2025 dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2025, yang menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran di tahun anggaran 2025. Selain itu, muatan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 itu merupakan target-target yang telah ditetapkan tahun 2025 yang di dalamnya telah memperhatikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang disampaikan pada rangkaian proses pelaksanaan Musrenbang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024.

Sebagai amanat ketentuan pasal 17 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Hal ini juga selaras dengan amanat Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang di dalam pasal 2 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan di dalam suatu sistem yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Kedua Undang Undang tersebut sama-sama mengamanatkan adanya jaminan terhadap konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah yang tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan penganggaran pembangunan yang tertuang di dalam dokumen Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 89 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang kemudian dibahas bersama DPRD untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 juga telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana mengamanatkan bahwa Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen yang memuat :

1. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator makro ekonomi daerah;
2. Asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 termasuk laju inflasi, pertumbuhan Ekonomi dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
3. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2025;
4. Kebijakan belanja daerah yang menggambarkan program dan langkah kebijakan dalam upaya pemulihan kondisi ekonomi serta peningkatan pembangunan daerah;
5. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah; serta
6. Penjelasan terkait strategi pencapaiannya yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah.

Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 tidak lepas dalam mendukung visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu ***Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju***, dengan serangkaian misi:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga.
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.
9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian daerah dan asumsi penyusunan APBD Tahun 2025;
2. Memberikan arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya dalam penetapan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025;
3. Meningkatkan koordinasi antara Eksekutif dan Legislatif dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
4. Pedoman penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 disusun dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140);
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 ditujukan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang berfokus pada penguatan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) Unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktifitas tenaga kerja, mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah melalui peningkatan kerjasama antar daerah sebagai wujud dalam upaya transformasi ekonomi. Hilirisasi SDA Unggulan dilakukan untuk memberikan nilai tambah (*add value*) bagi produk akhir dan memanfaatkan semua output rantai pengolahan dapat bernilai ekonomis dan memberikan manfaat bagi pendapatan daerah dan masyarakat. Hasil riset diperlukan sebagai upaya dukungan (*support effort*) terhadap peningkatan produksi dan produktivitas komoditas dan tenaga kerja sedangkan inovasi sebagai pelengkap intervensi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Pada tataran implementasi pengelolaan potensi SDA Unggulan dilakukan melalui peningkatan kerjasama antar daerah, menjamin kelancaran pola distribusi dan perluasan pasar bagi komoditas unggulan daerah, meningkatkan perluasan kesempatan kerja, mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat, menciptakan iklim kondusif bagi tumbuhnya usaha kecil menengah dan sektor informal serta mewujudkan peningkatan PAD sebagai sumber penerimaan daerah.

Kebijakan keuangan daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan peningkatan pendapatan daerah untuk kemandirian fiskal dan peningkatan pendapatan masyarakat untuk kesejahteraan melalui teknologi dan inovasi hilirisasi komoditas unggulan dan penguatan kerjasama dalam rangka peningkatan nilai investasi daerah. Selain itu, perlu dilakukan penguatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat meningkat dan terhindar dari kerentanan sosial yang dihadapi masyarakat miskin dan penyintas bencana alam dan sosial, sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030 di Provinsi Sulawesi Tengah. Bersamaan dengan itu, arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mewujudkan hasil dan manfaat dari program prioritas dan lintas bidang atau wilayah dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah serta berpedoman pada Prioritas dan Agenda Pembangunan Nasional yang termuat pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKP) tahun 2025.

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal pada potensi sumberdaya alam yang dimiliki, *agrowisata-maritim-forestry* dan kondisi sosial ekonomi yang beranekaragam dan karakter fisik daerah unik yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan tersebut memerlukan strategi arah kebijakan ekonomi daerah yang tepat untuk menciptakan peluang peningkatan investasi, pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja baru.

Pelaksanaan program daerah yang didasarkan pada arah kebijakan di tahun 2025, lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan fiskal daerah atau mengurangi *gap* (kesenjangan) antara kabupaten-kabupaten daratan dengan kabupaten-kabupaten yang memiliki ciri kepulauan seperti Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Tojo Una-una. *Trigger* pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah diantaranya peningkatan industri hilirisasi nikel, gas alam dan barang tambang lainnya, pembangunan kawasan sentra pangan dan pertanian (KSPP), peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian melalui kegiatan hulu dan hilir yang terintegrasi, hilirisasi inovasi teknologi pertanian, peningkatan produksi tuna, rumput laut dan udang, peningkatan kunjungan destinasi kepulauan togean, pembangunan pusat kebudayaan dan situs megalith, literasi digitalisasi, pembangunan ruas jalan dan jembatan prioritas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha, penurunan angka kemiskinan dan *stunting*, dan pada aspek yang lain secara paralel tetap berupaya mencapai target-target pembangunan ekonomi yang memasuki masa tahun ke-1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah periode 2025-2029.

Selain itu, kebijakan ekonomi daerah juga mengikuti kebijakan ekonomi nasional yang pada tahun 2025 diperkirakan akan lebih terkonsentrasi pada penyelesaian ketimpangan PDRB per Kapita antar provinsi untuk mendongkrak posisi Indonesia agar tidak terjebak dalam negara-negara *middle income trap* dan upaya peningkatan pendapatan masyarakat serta persiapan berjalannya roda pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kondisi perekonomian dan keuangan tahun 2025 diperkirakan akan semakin membaik seiring dengan selesainya pesta demokrasi terbesar setelah pelaksanaan pemilihan umum serentak untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif MPR/DPR RI, DPD, DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala Daerah secara demokratis.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 diprediksi tetap terjaga diatas 5 persen yang kemudian dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,1 – 5,7 persen dan selanjutnya sesuai dengan asumsi makro APBN tahun 2024 dan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR maka pertumbuhan ekonomi di patok pada level 5,2 persen (Portal Informasi Indonesia, 2024), dan akan terus meningkat hingga 6,1 persen pada tahun 2025 dengan didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang mulai membaik. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) diperkirakan menurun dan kembali ke dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2024 dan $2,0 \pm 1\%$ pada 2025, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2024, seiring dengan tetap terkendalinya inflasi harga impor (*imported inflation*) dengan nilai tukar Rupiah yang stabil dan respons kebijakan moneter yang *front loaded*, *pre-emptive*, dan *forward looking*. Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berkontribusi kuat pada terkendalinya inflasi. Sinergi dan inovasi merupakan kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia pada 2024 dan 2025 yang akan melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah periodisasi 2025-2029 atau memasuki periodisasi awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 yang fokus tema pembangunannya yaitu Penguatan Hilirisasi SDA Unggulan, Peningkatan Kapasitas Riset Inovasi dan Produktifitas tenaga Kerja serta mengoptimalkan pengelolaan potensi Daerah melalui peningkatan kerjasama antar daerah. Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut, diperlukan kerja keras dan saling bersinergi antar perangkat daerah, pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam arahan kebijakan ekonomi Sulawesi Tengah, pemerintah daerah tetap menerapkan prinsip optimisme yang didasarkan pada indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah pada periode sebelumnya. Indikasinya dapat dilihat dari perkembangan makro ekonomi yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, andil sektor-sektor ekonomi sebagai pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, lapangan kerja, perkembangan nilai investasi dan struktur ekonomi daerah. Disamping itu untuk mengetahui kondisi stabilitas perekonomian daerah dilihat dari indikasi perkembangan laju inflasi.

Untuk mewujudkan visi dan misi pada periodisasi 2025-2029 yang disesuaikan dengan Tema Pembangunan Sulawesi yaitu ***Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis Sumberdaya Alam*** dan sekaligus sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pintu Gerbang Internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI), melalui Pengembangan Industri Hilirisasi Mineral dan Lumbung Pangan Nasional. Dimana Sulawesi Tengah sebagai Sentra Tanaman Pangan dan Perkebunan, serta Pusat Pengolahan Hasil Pertambangan, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan arah kebijakan ekonomi yang akan dilakukan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Baru (IKN) Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Peran Sulawesi Tengah sebagai penyuplai bahan pangan dan olahan, material bangunan, SDM yang berpendidikan vokasi, air bersih dan hasil kerajinan tangan;
2. Perbaikan dan peningkatan pembangunan jaringan infrastruktur seperti : poros jalan Tambu-Kasimbar $\pm$ 30 km, poros jalan prioritas, jembatan, pelabuhan dan bandara untuk memberikan stimulasi tumbuhnya investasi dan konektivitas antar wilayah dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bersamaan dengan meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat;
3. Pembangunan Kawasan Pangan Nusantara/*Food Estate* dan Kawasan Ekonomi Khusus, membangkitkan UMKM, koperasi dan usaha mikro rakyat lainnya sebagai sumber penggerak utama pertumbuhan dengan menggali potensi unggulan daerah dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan kawasan produksi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya;
4. Peningkatan nilai tambah (*add value*) sumberdaya alam hasil olahan pada industri hulu dan inovasi teknologi hilirisasi berbasis agro, maritim, hasil hutan, mineral dan migas untuk penguatan struktur industri melalui pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan industri antara (bahan setengah jadi) dan industri hilirnya.
5. Peningkatan distribusi pendapatan melalui peningkatan hasil produksi, nilai jual produk dan peluang pasar yang memicu percepatan pertumbuhan ekonomi di perdesaan dan penciptaan keseimbangan serta pemerataan pembangunan di setiap wilayah;
6. Peningkatan investasi daerah untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar melalui penyediaan

informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah;

7. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim dengan memanfaatkan sumberdaya dan jasa kemaritiman, yaitu peningkatan produksi perikanan dan kelautan, pengembangan energi dan mineral dasar laut, pengembangan kawasan wisata bahari, kemampuan industri maritim dan perkapalan serta membangun transportasi laut antar pulau yang memadai.
8. Mengurangi kesenjangan atau disparitas pembangunan antar wilayah melalui peningkatan aksesibilitas dan jalur distribusi barang dan jasa ke berbagai wilayah sehingga dapat menekan laju inflasi serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah.
9. Mengalokasikan program dan kegiatan prioritas penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan tingkat pengangguran terbuka, mengurangi disparitas wilayah, peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui penambahan dan pembangunan sarana/prasarana pelayanan rumah sakit.

Arahan kebijakan ekonomi nasional mendukung Prioritas Nasional sesuai dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Adapun arah kebijakan ekonomi Sulawesi Tengah dilaksanakan sesuai arahan kebijakan ekonomi nasional tersebut sebagaimana tercantum pada tabel 2.1, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kesesuaian Arah Kebijakan Ekonomi Nasional dan Arah Kebijakan
Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Arah Kebijakan Ekonomi	Nasional	Sulawesi Tengah
Swasembada Pangan	Menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan;	Melaksanakan agenda Reformasi Agraria untuk meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas unggulan daerah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan
	Memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio;	Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura perkebunan organik, pupuk organik dan pengembangan industri produksi berwawasan ramah lingkungan
	Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (<i>digital farming</i>), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian;	Meningkatkan produktivitas dan produksi hasil pertanian melalui mekanisasi, pengawasan sarana dan prasarana, <i>smart farming/smart village</i> serta teknologi pangan dan penataan tata niaga hasil-hasil pertanian, pemanfaatan dan pengelolaan limbah hasil pertanian.
	Memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan.	
	Mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya;	Mengendalikan persentase daerah rawan pangan melalui distribusi merata hasil produksi pangan daerah, mengendalikan alih fungsi lahan, menjaga harga komoditas di tingkat petani dan mengendalikan inflasi
	Merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional;	
	Memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara <i>holding</i> pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya;	Meningkatkan fungsi kelembagaan pangan daerah Satgas Pangan, koperasi pangan, kios pangan dan BUMDES untuk membantu peningkatan produksi berkesinambungan, meningkatkan nilai tambah produk serta meningkatkan nilai ekspor komoditas.
	Menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk <i>start-up</i> untuk mendukung akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha,	Memberikan penjaminan (asuransi) beresiko iklim terhadap petani, pekebun, peternak dan nelayan dengan bekerja sama kepada <i>off taker</i> , bank, koperasi, bumdes serta pembiayaan non-bank lainnya serta mendukung usaha start-up melalui program petani milenial untuk

Arahan Kebijakan Ekonomi	Nasional	Sulawesi Tengah
	pengembangan usaha, dan memperluas cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan;	memperkuat pemodalan dan keberlanjutan usaha
	Melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau <i>food estate</i> secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu;	Membangun Kawasan Pangan Nusantara (KPN) sesuai kluster AGROPOLITAN BOLIPAMUSO (Kabupaten Buol, Tolitoli, Parigi Moutong, Poso) dan KPN di Kabupaten Buol, Toli-Toli, Sigi dan Donggala untuk komoditas padi, jagung, kelapa dalam dan kakao dengan memanfaatkan lahan terbengkalai, lahan rusak dan fungsionalisasi LP2B (Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan)
	Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Diantaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan kelapa dengan sistem tumpang sari untuk tambahan pangan nasional	
	Memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (<i>blue food</i>) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur)	Membangun pelabuhan perikanan pantai (PPP), Industri perikanan halal, Mengembangkan kluster wisata bahari dan perikanan BALATOJU (Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan Tojo Una-Una) mendukung pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal, penerapan sistem rantai dingin dan pengelolaan perikanan terukur
	Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganeekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal;	Meningkatkan aksesibilitas dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) melalui peningkatan diversifikasi pangan lokal, biofortifikasi dan fortifikasi pangan.
	Menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan;	
Swasembada Energi	Mempercepat transisi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (<i>super power</i>) dalam bidang energi baru dan terbarukan (<i>renewables</i>) dan energi berbasis bahan baku nabati (<i>bioenergy</i>)	Melakukan transisi energi dengan mencari sumber-sumber energi baru terbarukan (<i>renewables</i>) dan energi berbasis bahan baku nabati (<i>bioenergy</i>)
	Mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;	Melakukan upaya pemanfaatan sumber-sumber cadangan energi sumber baru dalam rangka ketahanan energi sesuai dengan kewenangan daerah provinsi
	Memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional;	

Arahan Kebijakan Ekonomi	Nasional	Sulawesi Tengah
	Mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh Badan Usaha Milik Negara atau swasta.	
Swasembada Air	Penyediaan tampungan dan pasokan air berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi produktif sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau.	Penyediaan embung, peningkatan fungsionalisasi irigasi dan bendungan serta pompanisasi sebagai langkah mengantisipasi kemarau panjang dan bencana banjir yang dilakukan untuk menjaga stabilitas produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan
	Peningkatan kinerja layanan irigasi multikomoditas untuk mendukung ketahanan pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi.	
	Penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi dari hulu ke hilir; serta	Perbaikan tata kelola air dari hulu ke hilir yang terintegrasi, normalisasi aliran sungai, pengelolaan sampah sungai dan laut serta mengendalikan pencemaran air dari limbah industri dan rumah tangga
	Revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas air permukaan dari polusi yang salah satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga.	
Ekonomi Syariah	Penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal <i>value chain</i> , penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim	Penjaminan produk halal melalui labelisasi halal, industri perikanan halal, promosi produk dan pariwisata halal (hotel, restoran)
	Penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional	
	Penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal;	Peningkatan skala UMKM halal melalui penerbitan sertifikasi bagi pelaku UMKM, peningkatan industri pengolahan yang halal, saniter dan higienis dalam rangka proses pengolahan halal
	Penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal syariah	Meningkatkan kerjasama dengan Bank Keuangan Syariah dalam pengelolaan modal-modal daerah, meningkatkan peran BAZNAS daerah, penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penguatan regulasi dan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah daerah dan dukungan pelaku ekonomi syariah.
	Penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Keseluruhan upaya di atas didukung oleh penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penyediaan insentif yang diperlukan, penguatan regulasi dan kelembagaan	

Arahan Kebijakan Ekonomi	Nasional	Sulawesi Tengah
	terkait ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat pusat dan daerah, serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari badan usaha milik negara dan swasta nasional.	
Ekonomi Digital	Melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat.	Melakukan program <i>smart village</i> dalam rangka digitalisasi tingkat desa untuk pemanfaatan teknologi informasi bagi masyarakat pedesaan untuk memberikan manfaat kemudahan dalam peningkatan usaha ekonomi dan sosial
	Mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro	Melakukan program <i>smart economy</i> yang berbasis teknologi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan usaha mikro menengah dan kemampuan mencapai pasar yang didukung oleh regulasi pasar (pengaturan <i>off-taker</i>) dan pemberian insentif bagi <i>off-taker/investor</i> yang memiliki kinerja yang baik
	Menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor asing,	
	Mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi.	Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah-sekolah vokasional khususnya yang menerapkan literasi digital, pengelolaan keuangan berbasis digital dan IT untuk mendukung digitalisasi ekonomi
Ekonomi Hijau	Mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (<i>circular economy</i>) dan menerapkan ekonomi sirkular industry.	Mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi yang memanfaatkan SDA dengan mempertimbangkan SDA yang berkelanjutan
	Menerapkan efisiensi sumber daya, mengembangkan produk ramah lingkungan, menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material, menguatkan ekosistem daur ulang, mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan;	Menerapkan efisiensi pemanfaatan SDA; mengembangkan produk ramah lingkungan; menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material; menguatkan ekosistem daur ulang; mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan.
	Melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa, peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber, meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis <i>reduce, reuse, dan recycle</i> .	Melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal (<i>local wisdom</i>), peningkatan pengelolaan sampah di sungai dan laut; meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis <i>reduce, reuse, dan recycle</i> .
	Peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan <i>landfill mining</i> , perbaikan tata kelola persampahan, mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan	Peningkatan pengelolaan sampah di sungai dan laut, optimalisasi TPST, perbaikan tata kelola persampahan, mengampanyekan budaya ramah lingkungan dan sampah daur ulang.

Arahan Kebijakan Ekonomi	Nasional	Sulawesi Tengah
	bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang. Meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan).	Pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis masyarakat, pemanfaatan hutan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat dan pemanfaatan skema kerjasama pelaku usaha ekonomi yang dapat memanfaatkan produk hasil hutan
Ekonomi Biru	Menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru dan diplomasi maritim, melalui antara lain penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi maritim, <i>blue finance</i> dan <i>good neighbor policy</i> ;	Menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru melalui penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis dan mina bahari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maritim.
	Meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan, penanganan sampah laut, dan rehabilitasi pesisir, melalui identifikasi dan pencadangan kawasan konservasi perairan baru di daerah, peningkatan kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dampak sampah laut, serta rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun.	Meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi pesisir, peningkatan kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun.
	Mengembangkan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup antara lain peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan garam melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi;	Mengembangkan industrialisasi perikanan modern dan terpadu melalui upaya peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya dan rumput laut, pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi.
	Menguatkan industri manufaktur berbasis kelautan, terutama industri perkapalan dan garam, antara lain melalui penguatan sarana dan prasarana industri garam, pengembangan industri galangan kapal, dan penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan;	Menguatkan industri manufaktur berbasis kelautan, industri rumput laut (<i>carageenan</i>), industri ikan beku dan pengelolaan cumi dan gurita yang berkelanjutan

Arahan Kebijakan Ekonomi	Nasional	Sulawesi Tengah
	Menguatkan sistem transportasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan, termasuk untuk peningkatan konektivitas di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan, pulau-pulau kecil dan terluar;	Menguatkan sistem transportasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan, melalui peningkatan konektivitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan terhadap pasar
	Mengembangkan destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan melalui peningkatan perkuatan sarana dan prasarana pariwisata bahari, penguatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan usaha dan investasi, memperkuat pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, meningkatkan investasi pariwisata berkelanjutan, mengembangkan pariwisata bahari berbasis masyarakat berkelanjutan, dan memperkuat keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok pariwisata.	Mengembangkan Wisata Bahari dan Danau (Lindu, Poso) serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan, peningkatan keterampilan dan kapasitas SDM Wisata, peningkatan usaha dan investasi, mengembangkan pariwisata bahari berbasis masyarakat berkelanjutan, dan memperkuat rantai nilai pariwisata bahari dan danau.
	Meningkatkan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi biru, serta peningkatan sumber daya manusia maritim, melalui perbaikan sistem pendidikan terutama terkait <i>science, technology, engineering, art, and mathematics</i> , penyusunan rencana terpadu dan fasilitasi pelaksanaan untuk pengembangan, alih teknologi dan adopsi teknologi, meningkatkan investasi untuk pendidikan dan riset berkualitas, serta penguatan faktor-faktor pendukung pembangkitan energi terbarukan dan lepas pantai, perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian biodiversitas kelautan, serta penguatan konektivitas maritim untuk mendukung rantai pasok nasional dan global.	Meningkatkan kemampuan pemanfaatan iptek dan inovasi untuk tujuan ekonomi biru, peningkatan SDM maritim, dengan perbaikan sarana dan prasarana sekolah vokasional kemaritiman, adopsi teknologi kemaritiman, investasi pendidikan dan riset berkualitas, peningkatan produksi perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian biodiversitas kelautan serta penguatan rantai nilainya.

Arah kebijakan ekonomi daerah akan tertuang di dalam strategi pengembangan ekonomi yang menjadi keinginan kuat pemerintah daerah dan masyarakat untuk ikut serta membentuk tatanan ekonomi daerah yang diinginkan. Arah kebijakan ekonomi daerah diharapkan dapat menjadi arahan untuk menghasilkan penyelesaian permasalahan selama proses perencanaan pembangunan terhadap isu-isu ekonomi daerah. Selain itu, dapat menjadi bahan perbaikan dari kebijakan-kebijakan yang lalu untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik. Adapun target indikator makro ekonomi Sulawesi

Tengah khususnya sebagai acuan sasaran Pembangunan ekonomi daerah tercantum di dalam tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Target Indikator Makro Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	11,72 – 13,28
2	Tingkat Kemiskinan (Persentase penduduk miskin)	%	11,06-11,56
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,25-2,94
4	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,51
5	Indeks Gini	Indeks	0,298-0,302
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	77,96

Target indikator makro yang disepakati telah relevan dengan pembangunan daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan. Dengan penetapan indikator makro tahun 2025, diharapkan Sulawesi Tengah dapat mencapai tujuan pembangunan secara efisien dan berkelanjutan.

2.1.1.Pertumbuhan Ekonomi

Gambaran mengenai kondisi perekonomian daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023, awal tahun 2024 dan perkiraan tahun 2025 akan membahas mengenai capaian kinerja indikator ekonomi daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 dan awal tahun 2024 yang terdiri atas Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan.

Perekonomian Sulawesi Tengah 2023 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.347.139.170.000.000,- dan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp.193.181.360.000.000,-. Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 11,91 persen.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Industri Pengolahan sebesar 25,53 persen. Diikuti Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,46 persen; dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,59 persen. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang juga memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 1,73 persen. Selanjutnya, dilihat dari andil atau sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Sektor Industri Pengolahan yakni sebesar 8,38 persen, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing yaitu sektor pertambangan dan penggalian dengan andil pertumbuhan sebesar 1,98 persen, dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor,

sementara sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberi andil pertumbuhan sebesar 0,32 persen. Secara rinci mengenai andil/sumber pertumbuhan masing-masing sektor lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Laju dan sumber Pertumbuhan ekonomi
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan 2023 (Persen)	Sumber Pertumbuhan 2023 (persen)
A. Pertanian, Kehutanan dan perikanan	1,73	0,32
B. Pertambangan dan Penggalian	11,46	1,98
C. Industri Pengolahan	25,53	8,38
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6,65	0,00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,84	0,00
F. Konstruksi	1,02	0,09
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,76	0,36
H. Transportasi dan Pergudangan	6,12	0,13
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,59	0,03
J. Informasi dan Komunikasi	6,83	0,22
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,16	0,02
L. Real Estate	7,53	0,10
M,N. Jasa Perusahaan	5,63	0,01
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,08	0,08
P. Jasa Pendidikan	4,48	0,10
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,8	0,06
R,S,T,U. Jasa Lainnya	5,99	0,03
PDRB	11,91	11,91

Sumber: BPS, 2024.

1. Sektor Industri Pengolahan

Kinerja industri pengolahan tetap tumbuh dan menjadi penjaga momentum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah, seiring dengan kapasitas utilitas industri pengolahan nikel yang masih meningkat dengan pertumbuhan pada tahun 2023 mencapai 25,53 persen. Sektor industri pengolahan pada tahun 2023 telah memberikan kontribusi signifikan terhadap total PDRB Nominal Provinsi Sulawesi Tengah yakni sebesar 40,37 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 40,32 persen. Selanjutnya pada kategori industri pengolahan yang menyumbangkan peranan terbesar adalah industri logam dasar, diikuti oleh industri batubara dan penggilingan migas, menyusul subkategori indutri makanan dan minuman, dan sum kategori industri kimia, farmasi dan obat tradisional.

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pertumbuhan, kinerja sektor industri pengolahan ke depan perlu ditingkatkan melalui kebijakan

penguatan rantai pasok industri hulu hilir berbasis bahan baku lokal yang lebih efisien, penguatan struktur industri dengan mengembangkan UMKM dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah, nasional dan global, serta mendorong kebijakan standarisasi produk UMKM/IKM agar dapat bersaing dan mendorong substitusi produk impor guna meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

2. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 mencapai sebesar 15,77 persen, berkurang dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 15,82 persen. Sub sektor yang mendorong pertumbuhan sektor pertanian terbesar adalah sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor jasa pertanian dan perburuan. Selanjutnya subkategori perkebunan, sub kategori peternakan, subkategori tanaman hortikultura, dan subkategori perikanan.

3. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Kontribusi sektor sektor pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 mencapai sebesar 15,30 persen, berkurang dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 15,34 persen. Sub sektor yang mendorong pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian secara hirarki adalah sub kategori pertambangan bijih logam, subkategori pertambangan dan penggalian lainnya, serta subkategori pertambangan minyak, gas dan panas bumi.

4. Sektor Konstruksi

Sektor Konstruksi pada tahun 2023 memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 8,31 persen, berkurang dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 8,41 persen. Akselerasi kinerja sektor konstruksi berkorelasi dengan penambahan lini produksi smelter merupakan salah satu komponen utama yang mendorong pertumbuhan sektor konstruksi. Selain itu, masih berlangsungnya proyek-proyek konstruksi multiyears di Sulawesi Tengah menjadi pendorong pertumbuhan sektor konstruksi pada tahun 2023.

5. Sektor Informasi dan Komunikasi

Kategori sektor informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas disetiap bidang pembangunan, dan peranannya juga sangat vital dalam mendorong kemajuan daerah khususnya jasa telekomunikasi. Laju pertumbuhan kinerja Sektor Informasi dan Komunikasi pada tahun 2023 mencapai 6,83 persen, dengan kontribusi terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,16 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya sebesar 2,07 persen.

6. Sektor Perdagangan Besar, dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar, dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2023 mencapai 5,76 persen dengan kontribusi terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 5,82 persen. Kontribusi ini disumbangkan oleh subkategori perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya, disusul subkategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda.

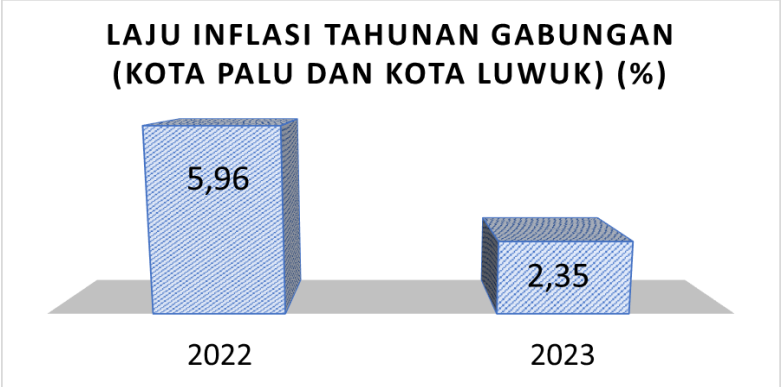
2.1.2. Inflasi

Karakteristik inflasi gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari karakteristik inflasi spasial dua kota perhitungan IHK, yaitu Kota Palu dan Kota Luwuk. Karakteristik Kota Palu sebagai kota jasa sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat bergantung pada daerah penyangga sekitarnya. Di sisi lain, disparitas harga dengan provinsi sekitar, perkembangan kawasan industri di Morowali dan Morowali utara serta geliat pembangunan IKN dapat menjadi faktor pendorong perubahan preferensi pedagang untuk menjual produknya ke luar daerah sehingga risiko gangguan supply pasokan ke Kota Palu menjadi sangat tinggi di tengah telah kembali normalnya demand masyarakat. Berbeda dengan Kota Palu, Kota Luwuk yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Banggai sebagai kota penyangga bagi beberapa wilayah di sekitar seperti daerah Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Kepulauan Sula, hingga Sulawesi Utara, menyebabkan gangguan pasokan di daerah tersebut (gangguan produksi, lonjakan permintaan, disparitas harga) cenderung memberikan tekanan pada ketersediaan dan tingkat harga komoditas di Kota Luwuk.

Laju inflasi tahunan gabungan (Kota Palu dan Kota Luwuk) Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 tercatat sebesar 2,35 persen, menurun

dibandingkan dengan laju inflasi tahunan pada tahun 2022 yakni mencapai 5,96 persen.

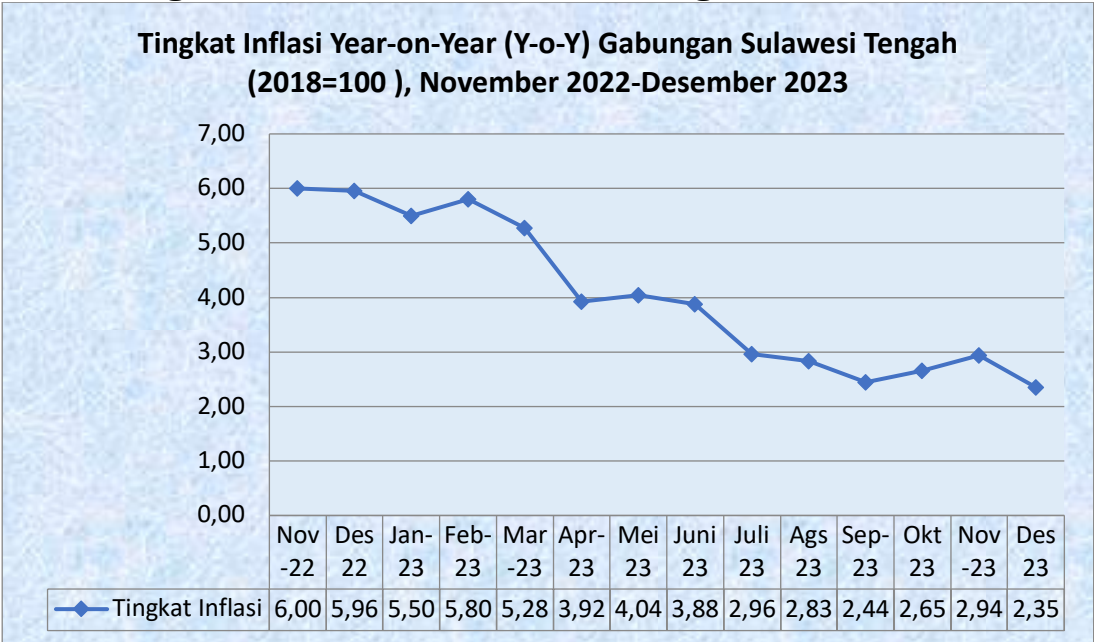
Gambar 2.1
Perkembangan Tingkat Inflasi Tahunan Gabungan (Kota Palu dan Kota Luwuk) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 - 2023



Sumber: BPS 2024 (data diolah kembali)

Sementara Inflasi regional Sulteng di bulan Desember 2023 tercatat masih terkendali di level 0,22% (mtm), 2,35% (ytd), atau 2,35% (yoy). Inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran 3,0±1% dan berhasil lebih terkendali dibandingkan dengan inflasi pada bulan November 2023. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi inflasi tahunan terbesar di bulan Desember, sebesar 5,98% (yoy), dan disusul inflasi sebesar 4,04% oleh Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya. Adapun dari sisi komoditas, 3 komoditas yang memiliki andil Inflasi yang terbesar pada bulan Desember adalah komoditas Cabai Rawit, Ikan Selar, dan Bawang Merah. Tingkat inflasi Year-on-Year (Y-o-Y) Gabungan Sulawesi Tengah (2018=100), periode November 2022-Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2.2
Tingkat Inflasi Year-on-Year Gabungan Tahun 2023



Sumber: BPS 2024 (data diolah kembali)

Pada bulan Desember 2023, indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan sebesar 0,22 persen dari 118,57 pada bulan November 2023 menjadi 118,83 pada bulan Desember 2023. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,52 persen, diikuti oleh kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,45 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,38 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,28 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,27 persen), kelompok transportasi (0,14 persen), kelompok kesehatan (0,06 persen), kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,04 persen), serta kelompok pendidikan (0,03 persen). Sementara penurunan indeks harga pada bulan ini tercatat hanya terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,06 persen.

Tabel 2.4
IHK dan Inflasi gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Des 2022	IHK Des 2022	IHK Nov 2023	IHK Des 2023	Inflasi Des 2023 1) (%)	Inflasi Tahun Kalender 2023 2) (%)	Inflasi Tahun ke Tahun 3) (%)	Andil Inflasi mtm Desember 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umum (Headline)	116,10	116,10	118,57	118,83	0,22	2,35	2,35	0,22
Makanan, Minuman, dan Tembakau	119,26	119,26	125,74	126,39	0,52	5,98	5,98	0,14
Pakaian dan Alas Kaki	109,13	109,13	109,05	108,98	-0,06	-0,14	-0,14	-
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	114,36	114,36	115,15	115,08	-0,06	0,63	0,63	-0,01
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	110,45	110,45	112,45	112,88	0,38	2,2	2,2	0,02
Kesehatan	110,86	110,86	110,94	111,01	0,06	0,14	0,14	-
Transportasi	123,17	123,17	124,03	124,2	0,14	0,84	0,84	0,02
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,19	100,19	100,29	100,33	0,04	0,14	0,14	-
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	111,46	111,46	115,44	115,96	0,45	4,04	4,04	0,01
Pendidikan	113,31	113,31	113,61	113,64	0,03	0,29	0,29	-
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	119,91	119,91	121,75	122,09	0,28	1,82	1,82	0,02
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	122,41	122,41	124,95	125,29	0,27	2,35	2,35	0,02

Sumber : BRS BPS Januari 2024

Pada periode yang sama, inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,35 persen. Indeks tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,98 persen, sedangkan indeks terendah terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -0,14 persen.

Inflasi sebesar 0,22 persen terbentuk oleh sumbangan andil kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,14 persen, diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan kelompok transportasi (0,02 persen), serta kelompok rekreasi, olahraga dan budaya (0,01 persen), sedangkan kelompok pendidikan; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dan kelompok kesehatan memberikan andil di bawah 0,01 persen. Sementara andil negatif pada periode ini disumbangkan oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01 persen dan kelompok pakaian dan alas kaki di bawah 0,01 persen.

Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi antara lain cabai rawit (0,30 persen), ikan selar (0,07 persen), bawang merah (0,04 persen), cabai merah dan angkutan udara (0,03 persen), emas perhiasan, ikan katamba dan wortel (0,02 persen), serta tomat dan jagung manis (0,01 persen). Sedangkan beberapa komoditas yang memiliki andil negatif terhadap inflasi antara lain ikan cakalang (0,14 persen), beras, pepaya, ikan ekor kuning, ikan teri, ikan lolosi dan sayur bayam (0,03 persen), serta ikan bubara, ikan bandeng dan sayur kangkung (0,02 persen).

Tabel 2.5
Andil Inflasi Komoditas Gabungan Dua Kota
di Provinsi Sulawesi Tengah bulan Desember 2023

No.	Komoditas	Andil (%)	No.	Komoditas	Andil (%)
1	2	3	4	5	6
1	Cabai Rawit	0,3	1	Ikan Cakalang/ Ikan Sisik	-0,14
2	Ikan Selar/ Ikan Tude	0,07	2	Beras	-0,03
3	Bawang Merah	0,04	3	Pepaya	-0,03
4	Cabai Merah	0,03	4	Ikan Ekor Kuning	-0,03
5	Angkutan Udara	0,03	5	Ikan Teri	-0,03
6	Emas Perhiasan	0,02	6	Sayur Bayam	-0,03
7	Wortel	0,02	7	Ikan Lolosi	-0,03
8	Ikan Katamba	0,02	8	Ikan Bandeng/Ikan Bolu	-0,02
9	Tomat	0,01	9	Ikan Bubara	-0,02
10	Jagung Manis	0,01	10	Sayur Kangkung	-0,02

Sumber : BRS BPS Januari 2024

2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakni menggambarkan ketidakterpakaian persediaan tenaga kerja akibat kurangnya lapangan kerja yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan angkatan kerja. Indikator ini dinyatakan dalam persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah mereka yang: (1) tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (2) tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;

(3) tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (4) sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Semakin rendah indikator tingkat pengangguran terbuka di suatu negara/daerah menunjukkan capaian yang semakin baik.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Agustus 2017 sampai dengan Agustus 2023 mengalami kecenderungan fluktuatif, namun demikian TPT Provinsi Sulawesi Tengah masih dibawah rata-rata TPT Nasional. Pada Agustus 2017 TPT Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 3,81 persen menurun menjadi 3,43 persen pada Agustus 2018, selanjutnya mengalami penurunan menjadi 3,11 persen pada Agustus 2019, pada Agustus 2020 TPT meningkat menjadi 3,77 persen, dan TPT kembali dapat ditekan menjadi 3,75 persen pada Agustus 2021, selanjutnya TPT mengalami penurunan kembali pada Agustus 2022 menjadi 3,00 persen, dan pada Agustus 2023 menurun menjadi 2,95 persen. Secara detail mengenai perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tengah sejak Agustus 2017 sampai dengan Agustus 2023 disajikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.3
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2023



Sumber: BPS, 2023 (data diolah Kembali (Bappeda)).

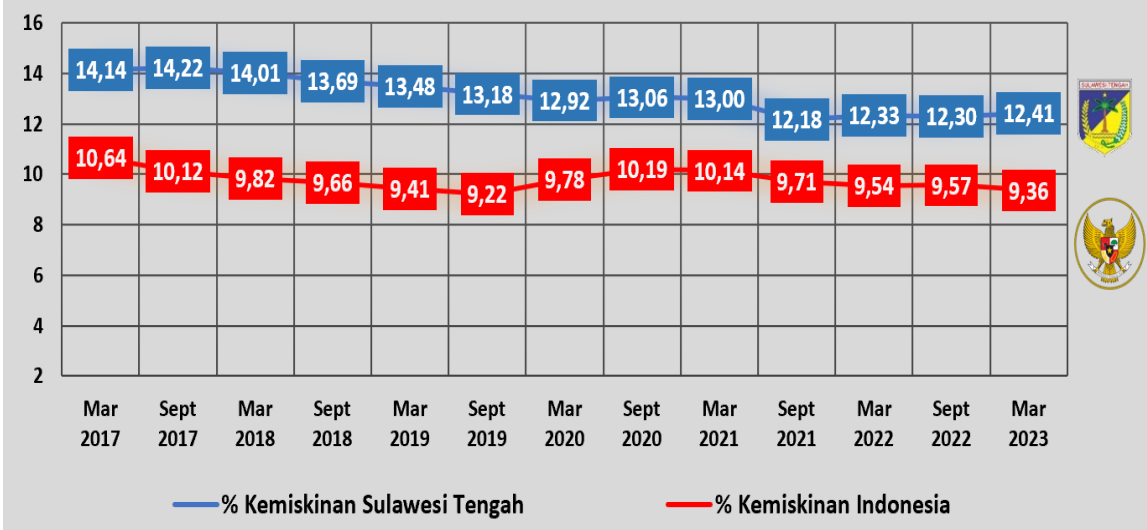
2.1.4. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Semakin rendah tingkat kemiskinan di suatu negara/daerah menunjukkan capaian yang semakin baik.

Perkembangan persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Maret 2017 sampai dengan Maret 2023 cenderung mengalami fluktuasi dan masih berada diatas rata-rata persentase kemiskinan nasional.

Persentase kemiskinan pada Maret 2017 sebesar 14,14 persen meningkat menjadi 14,22 persen pada September 2017, selanjutnya mengalami penurunan hingga menjadi 12,92 persen pada Maret 2020, sebagai dampak adanya pandemi covid-19 pada september 2020 persentase kemiskinan meningkat menjadi 13,06 persen. Pada September 2021 kemiskinan dapat di tekan hingga menjadi 12,18 persen. Selanjutnya pada Maret persentase kemiskinan meningkat menjadi 12,33 persen. Lebih lanjut, Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 12,30 persen, menurun sebesar 0,03 persen poin terhadap Maret 2022, dan meningkat sebesar 0,12 persen poin terhadap September 2021. Pada Maret 2023, angka kemiskinan meningkat 0,11 persen menjadi 12,41 persen.

Gambar 2.4
Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Sulawesi Tengah Tahun 2017-2023



Sumber: BPS, 2023 (data diolah kembali)

Capaian pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tidak sepenuhnya dapat memperbaiki kehidupan masyarakat, mengingat masih terdapat sebagian penduduk yang hidup dalam himpitan kondisi kemiskinan. Untuk menangani kemiskinan, pemerintah bersama instansi terkait mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melalui operasi pasar dan pengendalian harga. Upaya tersebut terus dilakukan seperti Raskin, Jamkesmas, dan berbagai program sektoral. Diharapkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka penurunan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan.

Perkembangan persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tengah selama lima tahun terakhir masih lebih tinggi dibandingkan dengan nasional.

Jumlah Penduduk Miskin pada Maret 2023 sebesar 395,66 ribu orang, bertambah 5,95 ribu orang dibanding September 2022, dan bertambah 7.31 ribu orang terhadap Maret 2022. Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2023 sebesar 12,41 persen, naik 0,11 persen poin dibanding September 2022, dan naik 0,08 persen poin terhadap Maret 2022.

Pada perspektif Provinsi se-Sulawesi, bahwa Sulawesi Tengah pada Maret 2023 persentase kemiskinan masih tergolong meningkat kecuali Provinsi Sulawesi Barat dan Gorontalo yang menunjukkan penurunan, dengan demikian bahwa Penduduk Miskin Masih Terkonsentrasi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

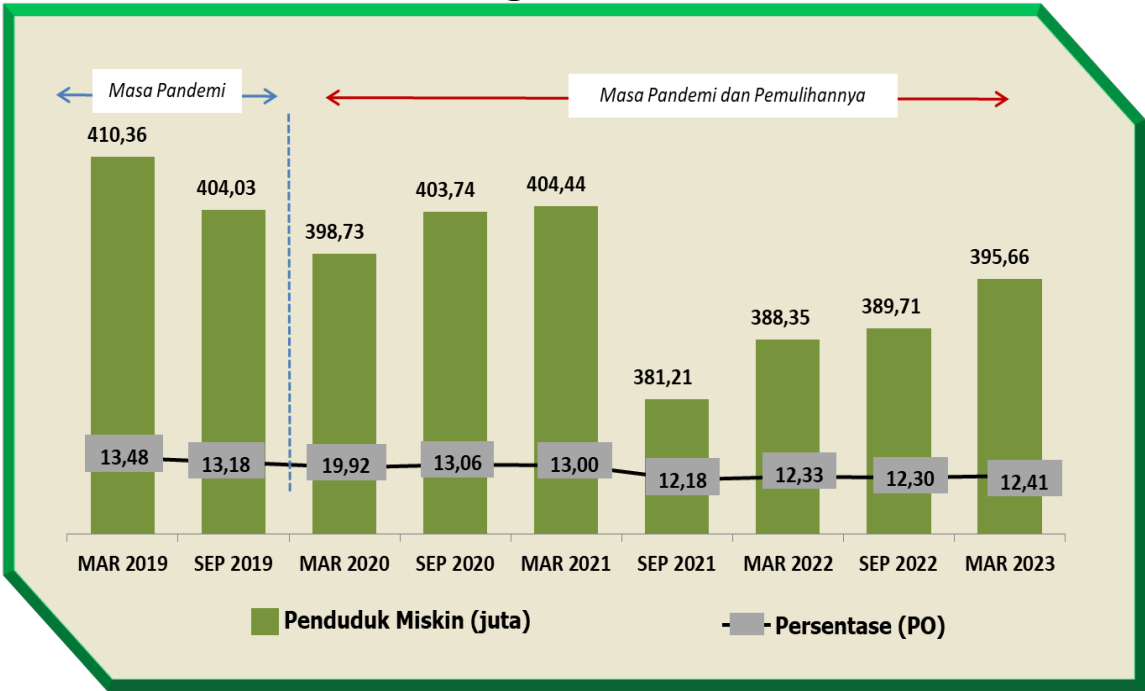
Tabel 2.6
Kemiskinan Maret 2023 Menurut Provinsi Di Sulawesi

No.	PROVINSI	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	Distribusi Penduduk Miskin (%)	Persentase Penduduk Miskin		Perubahan Persentase Penduduk Miskin (Persen Poin)
				Sep 2022	Mar 2023	
1.	Sulawesi Barat	165,72	8,11	11,92	11,49	0,43
2.	Gorontalo	183,71	8,99	15,51	15,15	0,38
3.	Sulawesi Tengah	395,66	19,35	12,30	12,41	0,11
5.	Sulawesi Utara	189,00	9,24	7,34	7,38	0,04
6.	Sulawesi Tenggara	321,53	15,73	11,27	11,43	0,16
7.	Sulawesi Selatan	788,85	38,58	8,66	8,70	0,04

Sumber: BRS BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2023.

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah pada periode Maret 2019 sampai dengan Maret 2023 dapat di lihat pada gambar berikut.

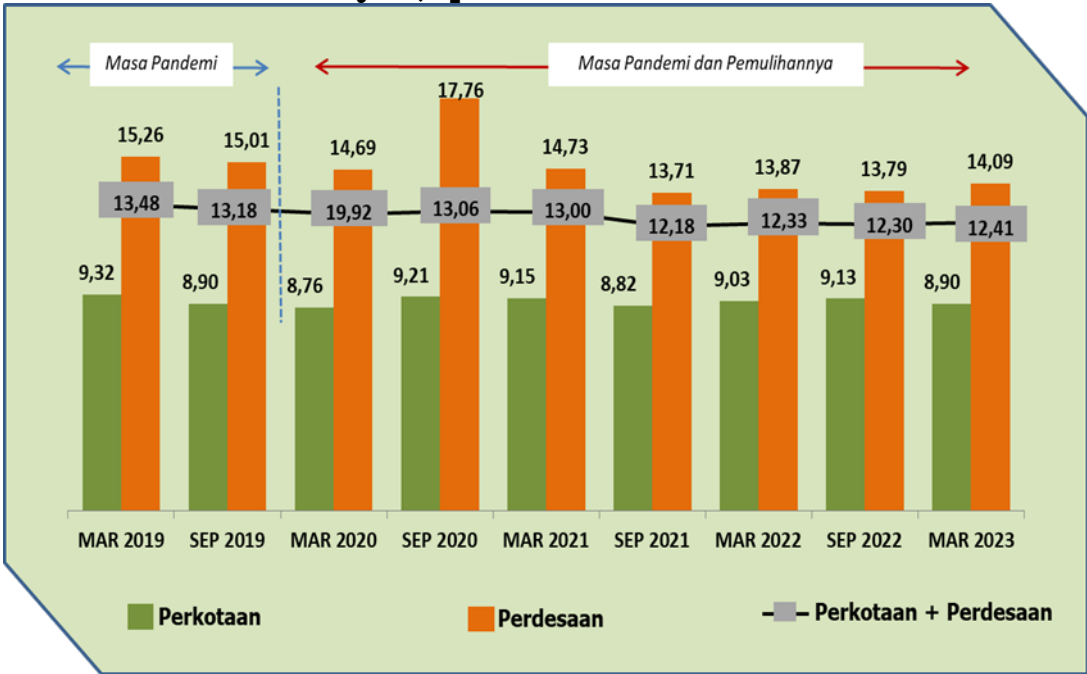
Gambar 2.5
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Sulawesi Tengah, Maret 2019 – Maret 2023



Sumber: BRS BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2023.

Selanjutnya, berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2023, Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 9,13 persen pada September 2022 menjadi 8,90 persen Maret 2023, sedangkan di perdesaan naik dari 13,79 persen pada September 2022 menjadi 14,09 persen pada Maret 2023.

Gambar 2.6
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Wilayah, pada Maret 2019 – Maret 2023



Sumber: BRS BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2023.

Berdasarkan Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Beberapa gambar diatas menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada September 2021 sampai dengan Maret 2023. Selama periode Maret-September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,08 persen, yaitu dari Rp 530.251,- per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp 557.183,- per kapita per bulan pada September 2022. Sementara pada periode September 2021– September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 10,20 persen, yaitu dari Rp 505.608,- per kapita per bulan pada September 2021 menjadi Rp 557.183,- per kapita per bulan pada September 2022, sementara pada Maret 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,99 persen menjadi Rp.568,248,- per kapita per bulan, dilihat dari kewilayahan bahwa garis kemiskinan wilayah perkotaan lebih tinggi kenaikannya yakni sebesar 2,31, persen dibandingkan dengan wilayah perdesaan sebesar 1,90 persen.

Upaya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan daerah terus dilakukan. Diperlukan sebuah strategi dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan yang melibatkan semua pihak baik, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat setempat, maupun masyarakat miskin sendiri. Tiga pilar penanggulangan kemiskinan yang harus dibangun terus menerus kedepan di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

- 1) Memperluas kesempatan kerja (*Promoting Opportunities for the Poor*)
- 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*Facilitating Empowerment*)
- 3) Memperkuat ketahanan sosial (*Enhancing Social Security*).

Dalam perspektif kemiskinan ekstrem, Tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami penurunan yakni dari 3,15 persen (97,91 Ribu Jiwa) pada tahun 2021 menurun menjadi 1,44 persen (45,76 ribu jiwa) pada tahun 2023. Dilihat dari tingkat kemiskinan kabupaten/kota tahun 2023, tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara sebesar 3,38 persen, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Parigi Moutong sebesar 2,41 persen, dan Kabupaten Sigi sebesar 2,07 persen.

Tabel 2.7
Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2023

No	Nama Daerah	Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem (ribu jiwa)			Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Provinsi Sulawesi Tengah	97,91	95,02	45,76	3,15	3,02	1,44
2	Banggai Kepulauan	1,79	1,60	2,25	1,50	1,34	1,87
3	Banggai	6,96	5,61	0,00	1,81	1,44	0,00
4	Morowali	3,55	4,08	0,93	2,86	3,24	0,73
5	Poso	11,01	9,03	4,93	4,17	3,36	1,80
6	Donggala	11,05	11,07	6,02	3,61	3,59	1,94
7	Toli-Toli	3,00	3,64	2,77	1,26	1,51	1,14
8	Buol	4,49	2,11	0,89	2,69	1,24	0,52
9	Parigi Moutong	29,94	32,57	12,47	5,69	6,39	2,41
10	Tojo Una-Una	8,22	5,37	2,08	5,27	3,42	1,31
11	Sigi	4,40	6,19	5,08	1,82	2,54	2,07
12	Banggai Laut	4,16	3,08	1,33	5,40	3,93	1,67
13	Morowali Utara	5,74	4,10	4,64	4,34	3,04	3,38
14	Kota Palu	3,61	6,57	2,38	0,90	1,63	0,58

Sumber: BPS, 2024 (data diolah kembali)

Berbagai kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka penurunan angka kemiskinan melalui program-program prioritas pengentasan kemiskinan terus dilakukan. Upaya program multi sasaran dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem juga terus dilakukan melalui strategi kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Selain hal tersebut, sinergitas Pemerintah Daerah bersama instansi terkait yang termasuk dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melakukan optimalisasi dan langkah antisipasi untuk pengendalian inflasi daerah antara lain melalui strategi 4K yaitu menjaga **Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.**

1. **Strategi Keterjangkauan Harga** dilakukan dengan pemanfaatan anggaran belanja pemerintah dalam rangka stabilisasi harga;
2. **Strategi menjaga Ketersediaan Pasokan dan keterjangkauan harga** komoditas bahan makanan (bahan kebutuhan pokok) dengan mendorong program yang fokus pada pemenuhan pasokan pangan yang mudah diakses oleh masyarakat. Implementasi strategi ini dapat dilakukan melalui Gerakan Masyarakat (Germas) menanam komoditas penyumbang inflasi misalnya hortikultura di pekarangan rumah atau di dalam pot;

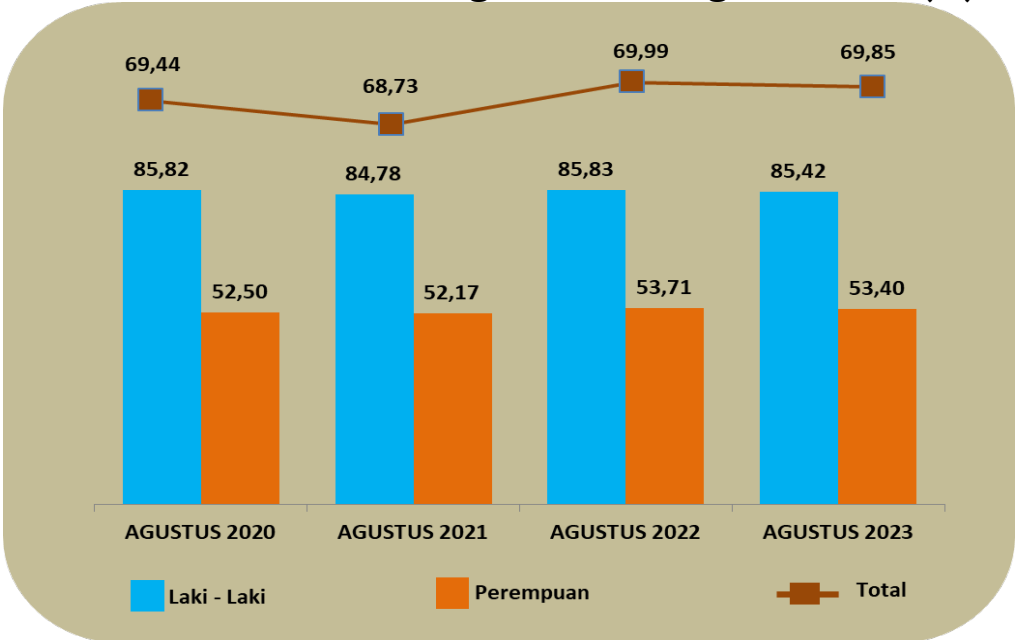
- 3. **Kelancaran Distribusi** dilakukan dengan mendorong dilakukannya kerjasama antar daerah (KAD) untuk pemenuhan pasokan komoditas pangan daerah dan **digitalisasi pasar tradisional** menjadi strategis untuk memperluas akses pasar para petani sekaligus mendorong efisiensi rantai distribusi;
- 4. **Strategi komunikasi efektif** untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat. Beberapa program komunikasi antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mengantisipasi terjadinya informasi asimetris terhadap perkembangan harga di pasar.

2.1.5. Ketenagakerjaan

Penciptaan kesempatan kerja merupakan masalah yang amat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan pada upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 sebanyak 1.594,25 ribu orang, menurun 41,21 ribu orang dibanding Agustus 2022. Sementara persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun sebesar 0,14 persen. sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 3,49 persen dari 69,99 persen Agustus tahun 2022 menjadi 69,85 persen Agustus tahun 2023, Penduduk yang bekerja sebanyak 1.586,32 ribu orang pada Agustus tahun 2022, menurun jika dibandingkan pada Agustus tahun 2023 sebanyak 39,15 ribu orang yaitu 1.547,17 ribu orang.

Gambar 2.7
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Menurut Jenis Kelamin Agustus 2020-Agustus 2023 (%)

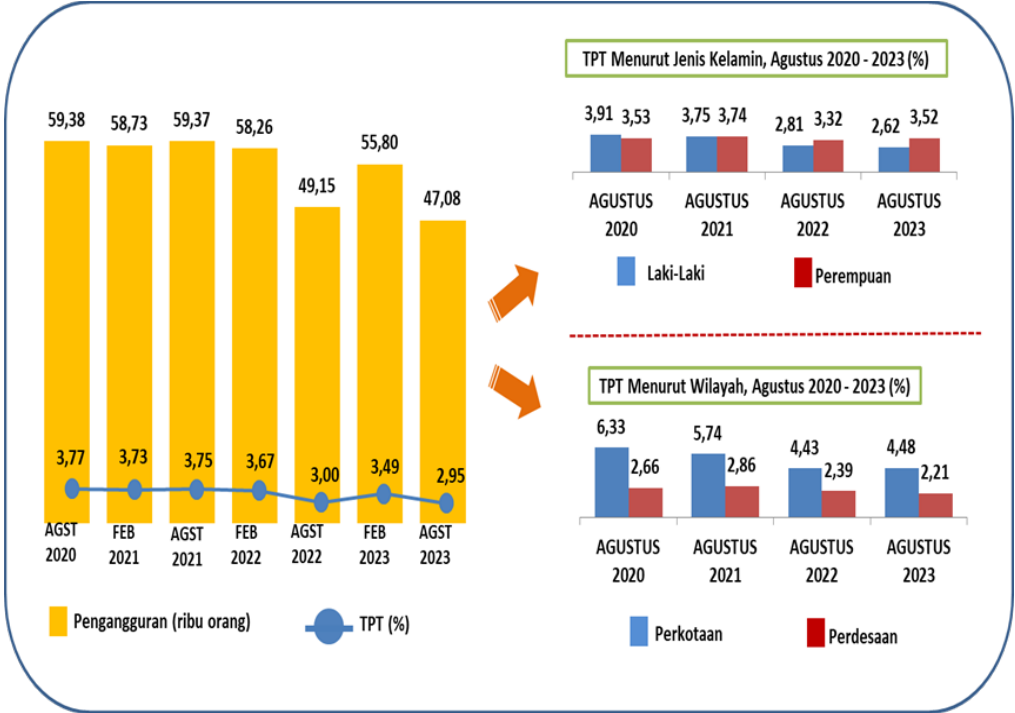


Sumber: BRS BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2023

Pertumbuhan ekonomi mendorong penciptaan lapangan kerja yang berdampak pada penurunan tingkat pengangguran, jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Tengah pada Agustus 2023 sebesar 47,08 ribu orang atau 3,00 persen, menurun jika dibandingkan pada Agustus tahun 2022 yaitu sebesar 49,15 ribu orang atau 2,95 persen.

Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka menurut wilayah, bahwa pada Agustus tahun 2022 di Perkotaan sebesar 4,34 persen, meningkat pada Agustus 2023 sebesar 4,48 persen, berbanding terbalik dengan di Pedesaan pada Agustus 2023 berjumlah 2,21 persen, menurun dari Agustus 2022 yaitu sebesar 2,39 persen.

Gambar 2.8
Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Agustus 2020-Agustus 2023



Sumber: BRS BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2023

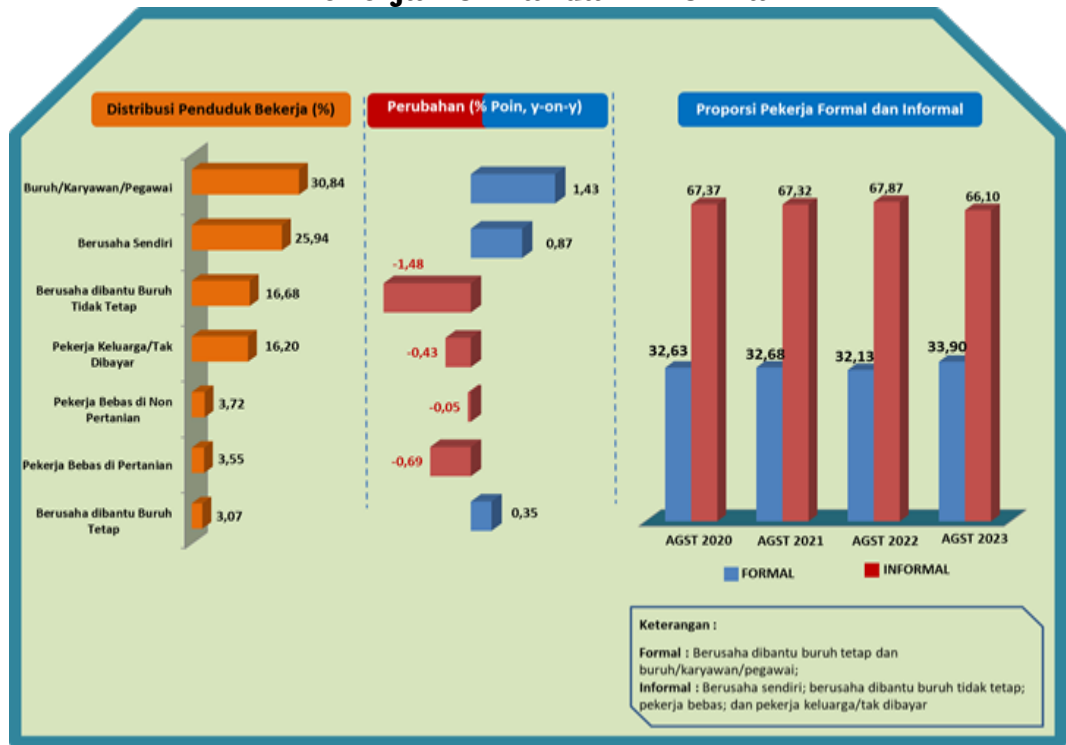
(1) Status Pekerjaan Utama menurut Lapangan Pekerjaan

Jumlah Penduduk yang bekerja pada Agustus 2023 berjumlah 1.547,17 Ribu Orang, yang tersebar pada tujuh status pekerjaan, distribusi penduduk bekerja pada status pekerjaan sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai menempati urutan yang terbanyak sebesar 30,84 persen, disusul dengan Berusaha Sendiri sebanyak 25,94 persen, dan yang paling rendah adalah Berusaha dibantu Buruh Tetap hanya sebesar 3,07 persen.

Untuk Proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal terus meningkat, utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai, pada kegiatan formal tahun 2023 bulan Agustus sebesar 33,90 persen, menurun dari Agustus tahun 2022 sejumlah 32,13

persen, namun pada kegiatan informal mengalami penurunan yaitu 66,10 persen pada Agustus 2023 dari 67,87 persen Agustus 2022.

Gambar 2.9
Status Pekerjaan Utama dan Proporsi
Pekerja Formal dan Informal

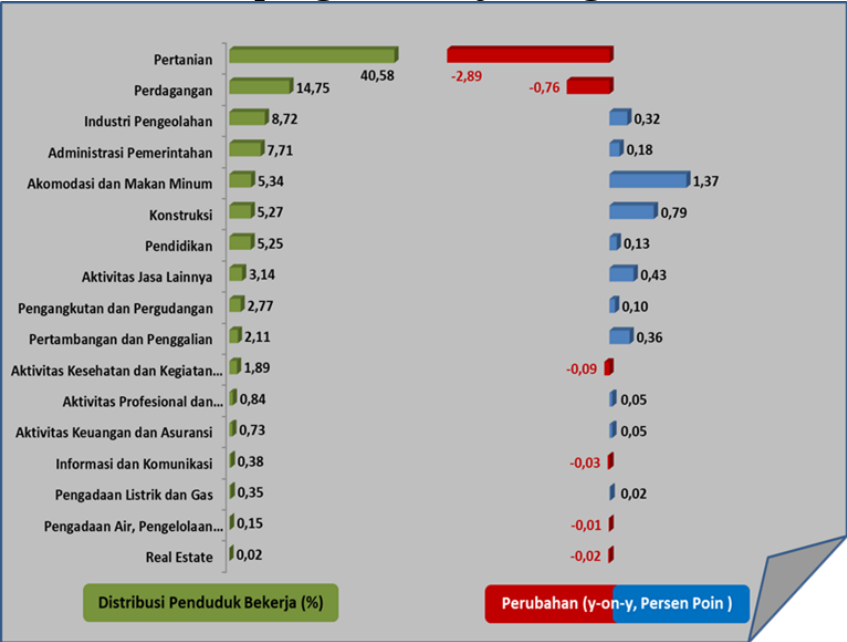


Sumber: BRS BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2023

(2) Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan

Lapangan usaha Akomodasi & Makan Minum paling banyak menyerap tenaga kerja, Selama Agustus 2022–Agustus 2023, lapangan usaha Akomodasi dan Makan Minum, Konstruksi, dan Aktivitas Jasa Lainnya menjadi sektor tertinggi penyerap tenaga kerja, yaitu masing-masing sekitar 1,37 persen poin, 0,79 persen poin, dan 0,43 persen poin , seperti pada gambar berikut.

Gambar 2.10
Penyerapan Tenaga Kerja yang bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Agustus 2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2023

2.1.6. Gini Ratio

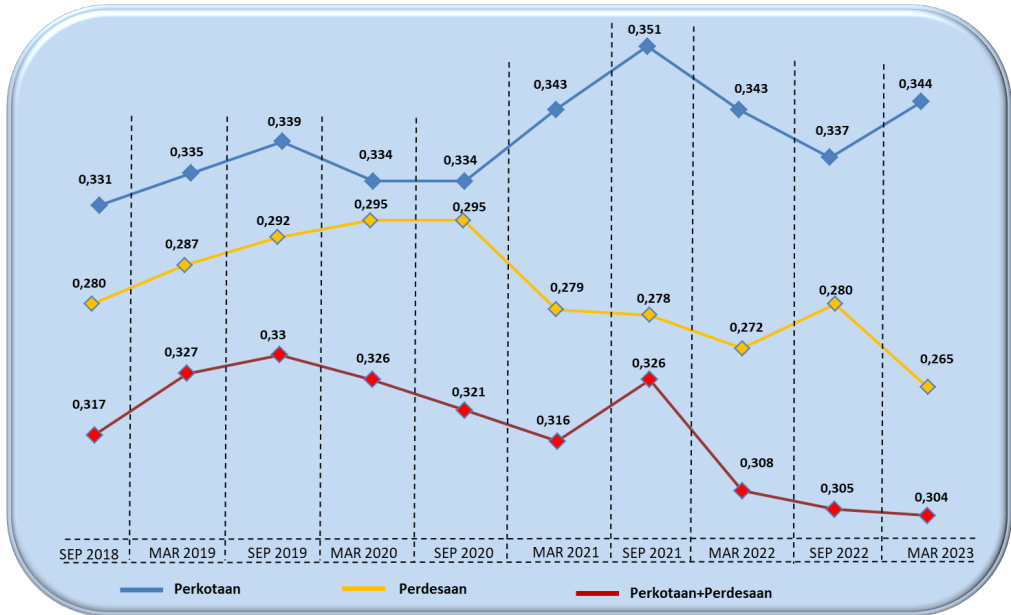
Indikator yang digunakan merepresentasikan ketimpangan masyarakat yakni Indeks Gini atau Koefisien Gini. Indeks Gini bernilai antara 0 sampai dengan 1, bila nilai Indeks Gini bernilai 0 maka terjadi pemerataan distribusi pendapatan masyarakat sempurna dan Indeks Gini bernilai 1 maka terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan secara sempurna.

1. Perkembangan Gini Ratio September 2018 - Maret 2023

Nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah selama periode September 2018 – Maret 2023 terus mengalami fluktuasi. Pada September 2018 hingga September 2019 nilainya cenderung naik. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode September 2018 hingga September 2019 terjadi peningkatan kesenjangan pengeluaran di Sulawesi Tengah. Namun demikian pada periode September 2019 hingga Maret 2023 nilainya menunjukkan tren penurunan.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 adalah sebesar 0,344 naik sebesar 0,007 poin dibanding September 2022 yang sebesar 0,337, dan naik sebesar 0,001 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,343. Untuk daerah perdesaan, pada Maret 2023 Gini Ratio adalah sebesar 0,265 turun masing-masing sebesar 0,015 poin dibanding September 2022 yang sebesar 0,280, dan 0,007 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,272.

Gambar 2.11
Perkembangan Gini Ratio, September 2018–Maret 2023



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2023

2. Perkembangan Distribusi Pengeluaran Maret 2022–Maret 2023

Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya dibawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17 persen.

Pada Maret 2023, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 22,11 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada Maret 2023 ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi September 2022 yang sebesar 21,96 persen dan kondisi Maret 2022 yang sebesar 21,73 persen.

Jika dilihat menurut klasifikasi daerah, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan, meskipun masih pada kategori rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada Maret 2023 adalah sebesar 19,85 persen, sementara itu persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan pada Maret 2023 adalah sebesar 23,89 persen.

Tabel 2.8
Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia, Maret 2022,
September 2022, dan Maret 2023 (Persentase)

Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Teratas	Gini Ratio
1	2	3	4	5
Perkotaan				
Maret 2022	19,8	37,27	42,93	0,343
Sep-22	20,18	37,61	42,2	0,337
Maret 2023	19,85	37,07	43,08	0,344
Perdesaan				
Maret 2022	23,36	39,64	37	0,727
Sep-22	23,14	38,91	37,95	0,28
Maret 2023	23,89	39,53	36,58	0,265
Perkotaan+Perdesaan				
Maret 2022	21,73	38,23	40,04	0,308
Sep-22	21,96	38,16	39,89	0,305
Maret 2023	22,11	37,92	39,97	0,304

3. Gini Ratio Menurut Provinsi di Sulawesi pada Maret 2022–Maret 2023

Selama periode Maret 2022 – Maret 2023, nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah adalah yang terendah dibanding provinsi lain di Sulawesi. Pada Maret 2023, dengan nilai Gini Ratio sebesar 0,304 menempatkan Sulawesi Tengah pada urutan ke-7 terendah se-Indonesia. Demikian juga jika dilihat menurut wilayah perkotaan dan perdesaan, nilai Gini Ratio perkotaan dan pedesaan di Sulawesi Tengah selama periode tersebut selalu yang terendah se-Sulawesi, dibanding dengan Gini Ratio nasional pada Maret 2023 yang sebesar 0,388, Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat memiliki nilai Gini Ratio lebih rendah, sedangkan Provinsi Gorontalo memiliki nilai Gini Ratio yang lebih tinggi. Kondisi ini masih sama jika dibandingkan dengan kondisi September 2022.

Tabel 2.9
Gini Ratio Menurut Provinsi Maret 2022,
September 2022, dan Maret 2023

No.	Provinsi	Maret 2022			September 2022			Maret 2023		
		Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sulawesi Utara	0,362	0,354	0,365	0,355	0,352	0,359	0,377	0,345	0,37
2.	Sulawesi Tengah	0,343	0,272	0,308	0,337	0,28	0,305	0,344	0,265	0,304
3.	Sulawesi Selatan	0,388	0,336	0,377	0,378	0,324	0,365	0,386	0,339	0,377
4.	Sulawesi Tenggara	0,404	0,352	0,387	0,382	0,341	0,366	0,393	0,338	0,371
5.	Gorontalo	0,409	0,395	0,418	0,406	0,395	0,423	0,403	0,403	0,417
6.	Sulawesi Barat	0,448	0,322	0,362	0,472	0,315	0,371	0,452	0,308	0,351
	INDONESIA	0,403	0,314	0,384	0,402	0,313	0,381	0,409	0,313	0,388

Namun kalau dibandingkan capaian Nilai Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah dalam perspektif nasional Capaian Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah masih lebih baik, selanjutnya, perkembangan capaian Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang Maret 2017 sampai dengan Maret 2023 secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.12
Perkembangan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah
Periode Maret 2017-Maret 2023



Sumber: BRS BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2023.

Capaian Indeks gini Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi dan kecenderungan mengalami penurunan, yakni pada Maret 2017 Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,355 menurun menjadi 0,304 pada Maret 2023. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan capaian Indeks Gini Nasional.

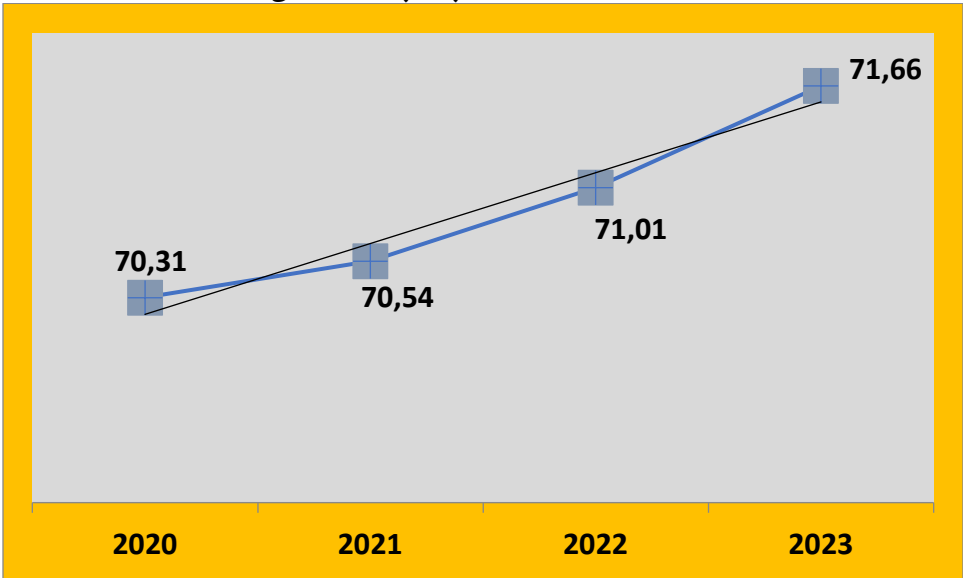
2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu (1) umur panjang dan hidup sehat, (2) pengetahuan, dan (3) standar hidup layak. Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Selanjutnya, capaian IPM di suatu wilayah/daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu: (1) Kategori Rendah: $IPM < 60$; (2) Kategori Sedang: $60 \leq IPM < 70$; (3) Kategori Tinggi: $70 \leq IPM < 80$; dan (4) Kategori Sangat tinggi: $IPM \geq 80$.

Terkait dengan hal itu bahwa mulai tahun 2023, BPS melakukan *updating* sumber data Umur Harapan Hidup (UHH) hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 dengan hasil *Long Form* (LF) Sensus Penduduk (SP) 2020 yang lebih terkini dan berdasarkan jumlah sampel yang lebih besar.

IPM Sulawesi Tengah tumbuh secara konsisten dan semakin membaik. IPM tahun 2023 mencapai 71,66 atau tumbuh 0,92 persen dibandingkan tahun 2022. Pertumbuhan IPM 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan rata-rata tahun 2020-2022, Gambaran mengenai Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.13
Perkembangan IPM Provinsi Sulawesi Tengah
Long Form (LF) Tahun 2020-2023



Sumber: BRS BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2023

Berdasarkan gambar diatas memperlihatkan bahwa Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah masih dibawah capaian IPM Nasional. Namun demikian, perkembangan capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2020-2023 IPM Sulawesi tengah mencatat rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,64 persen.

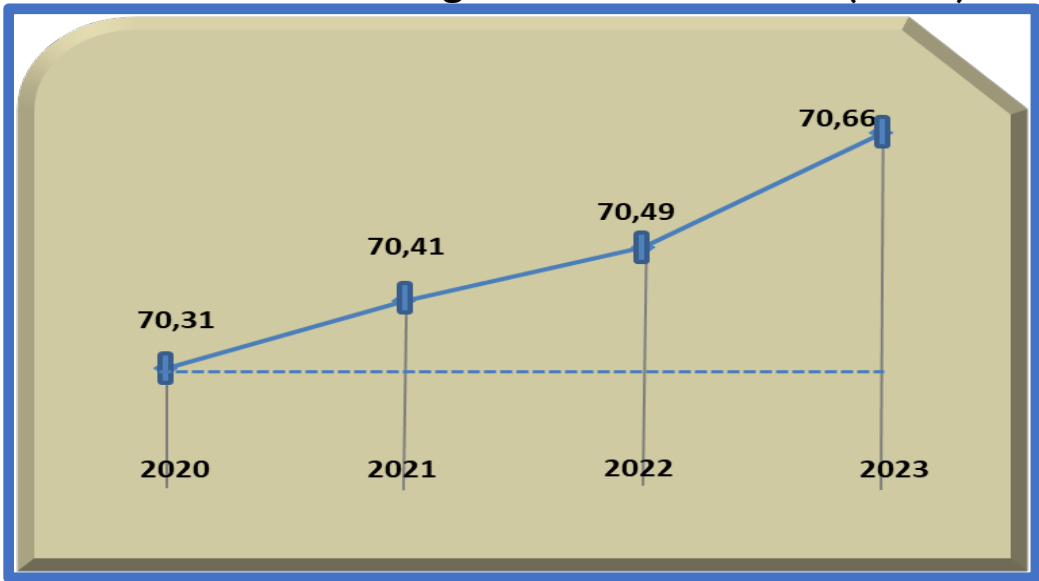
Pada tahun 2020 capaian IPM Sulawesi Tengah berdasarkan data *Long Form* SP 2020 sebesar 70,31 menjadi 70,54 pada tahun 2021, selanjutnya mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga menjadi 71,01 tahun 2022. Capaian IPM tahun 2023 pada perspektif Sulampua menempati urutan yang kelima setelah Maluku, dari aspek pertumbuhannya IPM Sulawesi Tengah di Kawasan Sulampua sebesar 0,92 persen. Capaian Indikator IPM ini mengindikasikan bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia semakin membaik, masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah semakin sehat, kesempatan

dan kualitas pendidikan semakin meningkat, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

(1) Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Provinsi Sulawesi Tengah yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 UHH Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 70,49 tahun meningkat sebesar 0,1 tahun atau tumbuh sebesar 0,15 persen dari tahun 2021 (68,83 tahun). Tahun 2023 meningkat 0,17 tahun atau 0,24 persen yaitu menjadi 70,66 tahun, dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,13 persen). Secara detail perkembangan UHH Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2020-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.14
Perkembangan Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2023 (tahun)

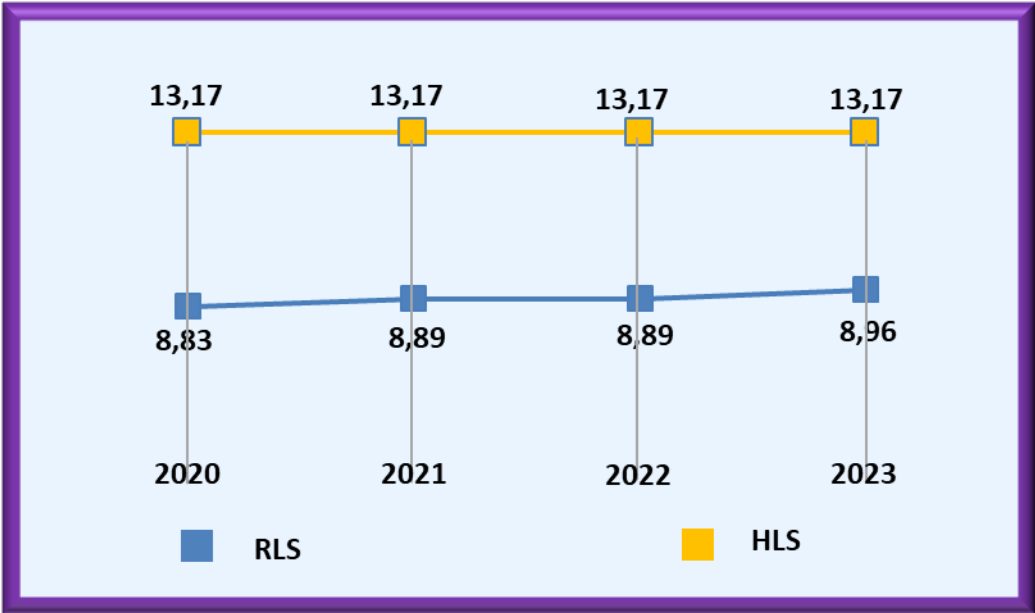


Sumber: BRS BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2024.

(2) Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS di Sulawesi Tengah meningkat dari tahun 2022 yaitu 13,32 tahun menjadi 13,33 tahun pada tahun 2023 atau meningkat 0,01 tahun (0,08 persen) dibandingkan tahun 2022, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020- 2022 (0,57 persen), sedangkan RLS meningkat dari 8,89 tahun menjadi 8,96 tahun, atau Meningkat 0,07 tahun (0,79 persen) dibandingkan tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,34 persen).

Gambar 2.15
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2023 (tahun)



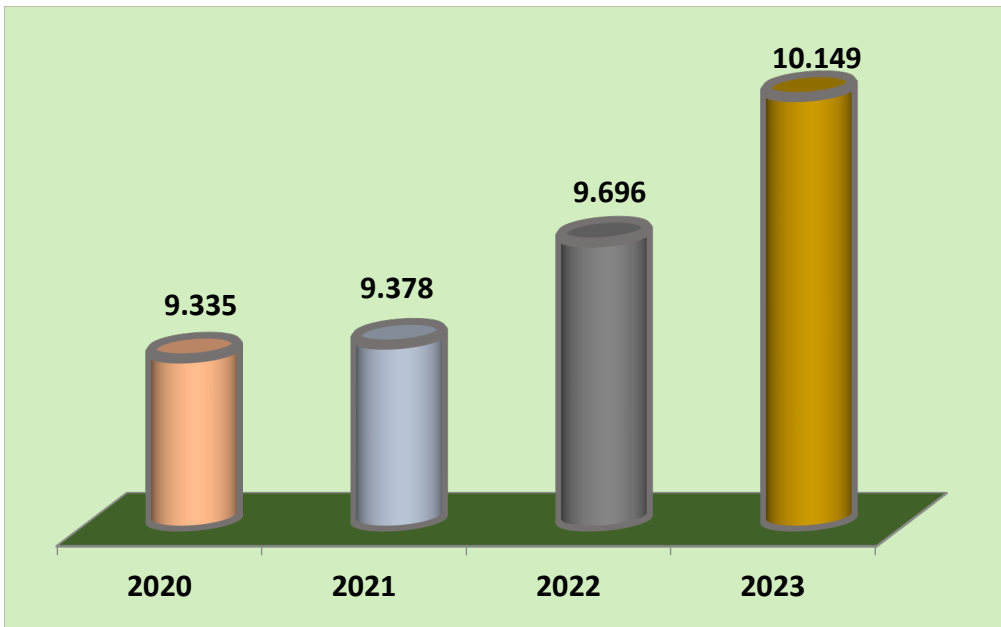
Sumber: BRS BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2024.

(3) Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita (yang disesuaikan) masyarakat Sulawesi Tengah mencapai Rp9,7 juta per tahun. Angka ini meningkat 3,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah kurang lebih 2 tahun pandemi COVID-19 berlalu, pengeluaran riil per kapita mulai meningkat kembali setelah pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Pada tahun 2023 Pengeluaran Riil per Kapita per tahun yang Disesuaikan meningkat 453 Ribu Rupiah (4,67 persen) dibandingkan tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (1,93 persen), seperti pada gambar berikut ini.

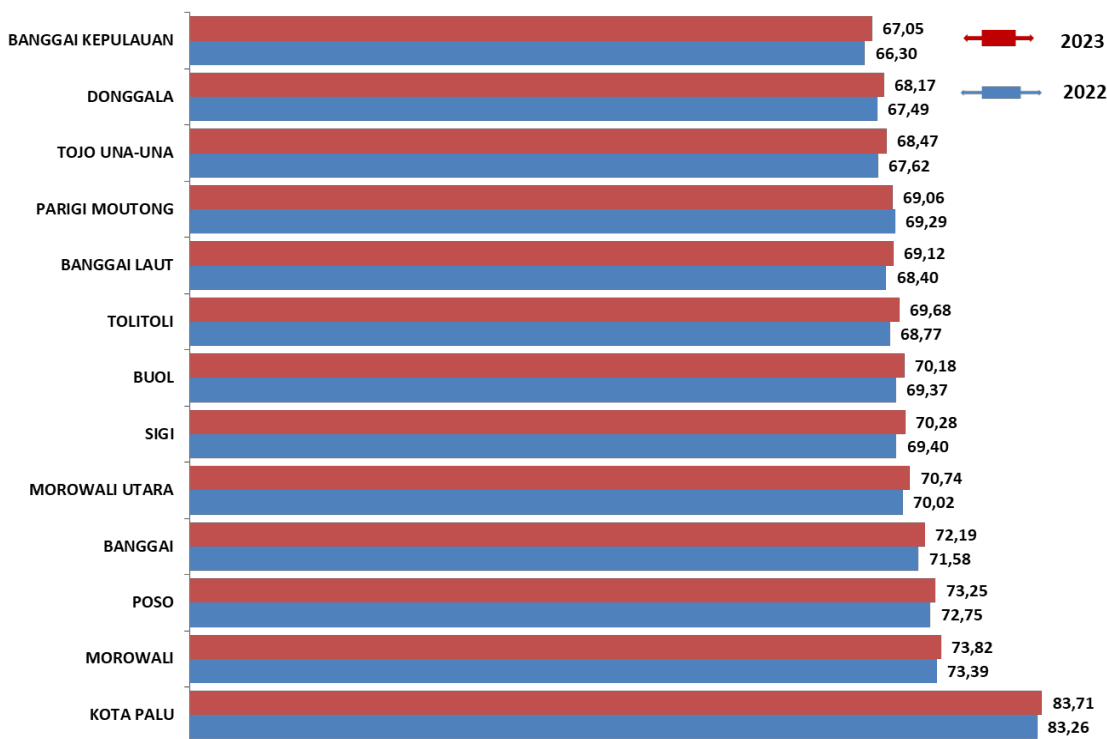
Gambar 2.16
Pengeluaran Riil Per Kapita (yang disesuaikan) Sulawesi Tengah,
Tahun 2020 – 2023 (Rp000)



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2024.

Dilihat dari spasial kabupaten/kota, Peningkatan IPM tahun 2023 terjadi di seluruh Kabupaten/Kota. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Banggai Kepulauan (67,05), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Palu (83,71). Satu-satunya Kabupaten/Kota dengan status capaian pembangunan manusia “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$) yaitu Kota Palu. Jumlah Kabupaten/Kota dengan status capaian “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$) sebanyak 6 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Morowali, Poso, Banggai. Dan Morowali Utara, Sigi dan Kabupaten Buol, Sementara itu, 6 Kabupaten lainnya masih berstatus “sedang” (capaian $60 \leq IPM < 70$), yaitu Kabupaten Tolitoli, Parigi Moutong, Banggai Laut, Tojo Una-Una, Donggala dan Kabupaten Banggai Kepulauan, seperti pada gambar berikut :

Gambar 2.17
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022-2023



Sumber: BRS BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2024.

Selanjutnya berdasarkan perkembangan capaian ekonomi makro di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan pada angka 11,0 – 12,5 persen dan diproyeksikan pada tahun 2025 di kisaran 12,72 - 13,28 persen. Proyeksi optimisme pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah dengan asumsi-asumsi, sebagai berikut :

1. Ekonomi akan semakin stabil dengan selesainya pesta demokrasi terbesar, dimana pada tahun 2024 dilaksanakan pemilu serentak dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu pemilu serentak untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan Anggota DPRD. Tahap kedua, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak secara nasional. Adanya sinkronisasi waktu penyelenggaraan, baik pemungutan suara maupun pelantikan pasangan calon terpilih diharapkan tercipta efektivitas dan efisiensi kebijakan pembangunan antara daerah dan pusat. Kondisi ini, mejadikan kinerja pusat dan daerah menjadi berkesinambungan yang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah.
2. Kinerja sektor jasa transportasi, wisata dan perhotelan akan menunjukkan trend positif pada pertengahan dan akhir tahun 2024. Hal ini disebabkan kondisi yang kondusif dari daerah dengan dukungan infrastruktur yang semakin membaik terhadap sektor pariwisata yang ditunjukkan dengan bangkitnya kembali transportasi penumpang dan barang lewat udara, laut

dan darat terutama di beberapa daerah padat penduduk seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur. Daerah-daerah tersebut, selama ini merupakan daerah yang menyokong Sulawesi Tengah pada peluang sektor jasa transportasi darat, laut dan udara; sektor Pariwisata dan Tingkat Hunian Hotel sehingga diharapkan akan ikut menggerakkan roda ekonomi di Sulawesi Tengah. Di awal tahun 2024, Sulawesi Tengah akan bangkit dengan melakukan pemulihan cepat dan rekonstruksi untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai persiapan menyambut wisatawan mancanegara dan domestik dengan destinasi berupa edukasi wisata bencana, wisata alam, wisata budaya dan destinasi wisata lainnya di wilayah Sulawesi Tengah.

3. Pada sektor ekonomi seperti subsektor pangan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan terus digenjot produktivitasnya melalui program Pengembangan Kawasan Pangan Nusantara (KPN)/Food Estate, Pengembangan Sentra Pertanian, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Inovasi Hilirisasi Pertanian yang dilakukan sebagai upaya penyanggah krisis pangan nasional dan dunia serta sekaligus menjadikan Sulawesi Tengah sebagai salah satu mitra Ibu Kota Nusantara (IKN) penyedia pangan. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, akan diperhatikan pembangunan dan pemantapan infrastruktur jalan dan irigasi, pelabuhan perikanan yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, perlu juga diperhatikan jadwal tanam, benih berkualitas, pupuk, pestisida, lahan penggembalaan, armada penangkapan ikan serta sarana dan prasarannya.
4. Sulawesi Tengah mengalami surplus beras selama 5 (lima) tahun terakhir, dimana angka produksi beras selalu lebih tinggi dari konsumsi masyarakat. Adapun di tahun 2023 produksi Gabah Kering Giling (GKG) Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 814.424 ton atau naik 9,41 persen dibanding tahun 2022 sebesar 744.409 ton. Produksi gabah kering itu menghasilkan sebesar 475.600 ton beras atau naik dari tahun sebelumnya sebesar 450.548 ton. Peningkatan produksi gabah dan beras itu juga sebanding dengan meningkatnya luas panen tahun 2023 yang mencapai 176.624 hektare atau naik sekitar 4,52 persen dibanding tahun 2022 dengan produktivitas 46,11 kuintal per hektar. Peningkatan produksi tersebut, menempatkan Sulawesi Tengah menjadi salah satu dari empat provinsi di Indonesia yang dinilai Kementerian Pertanian berhasil bertahan dari kondisi El Nino atau kemarau panjang. Hasil produksi pertanian sawah tahun 2023 itu bahkan melebihi tingkat konsumsi beras di Sulawesi Tengah

yang mencapai 118 kilogram per kapita per tahun. Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk Sulteng 3.115.508 jiwa maka total konsumsi beras mencapai 367.630 ton per tahun yang berarti Sulawesi Tengah mengalami surplus sebesar 107.970 ton. Surplus produksi juga terjadi pada tahun 2022 sebanyak 86.710 ton dari total capaian produksi 450.548 ton. Rata-rata setiap tahunnya surplus beras Sulawesi Tengah mencapai lebih dari 90 ribu ton.

5. Subsektor perikanan dan kelautan memasuki tahun 2024 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif yang ditandai dengan perkembangan budidaya rumput laut, udang dan ikan air tawar menggunakan metode supra intensif yang sudah memulai memasyarakat, pemanfaatan digitalisasi penangkapan ikan atau *Smart Fishing* untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap khususnya perikanan tuna yang bernilai ekspor. Selain itu, Sulawesi Tengah telah menerapkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) sebagai upaya menjadikan Sulawesi Tengah daerah penyanggah pangan ikani. Sistem Logistik Ikan Nasional yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Pantai (P3) Ogotua, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Donggala dan PPI Pagimana diharapkan dapat menciptakan stabilitas harga di tingkat nelayan maupun konsumen dan sekaligus dapat menekan laju inflasi, membuka peluang pengembangan industri olahan, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, memperkuat ketahanan pangan serta mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Potensi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Tengah sangat besar mengingat Sulawesi Tengah sebagai satu-satunya provinsi yang memiliki empat Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu WPP-RI 713 di Selat Makassar, WPP-RI 714 di Teluk Tolo, WPP-RI 715 di teluk Tomini serta WPP 716 di Laut Sulawesi.
6. Optimisme daerah Sulawesi Tengah dengan berhasilnya 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Tojo Una-Una keluar dari status kabupaten tertinggal menjadi status kabupaten berkembang. Dengan demikian, pada aspek-aspek kriteria: kondisi perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas; dan karakteristik daerah telah memenuhi untuk keluar dari status daerah tertinggal. Terutama kemampuan keuangan daerah yang berkaitan dengan kemampuan fiskal yang mampu untuk membiayai kebutuhan daerahnya dengan anggaran yang diperoleh dari pendapatan asli daerah, hal ini juga akan mempersempit gap (jurang) pemisah kemampuan ekonomi dan keuangan diantara

kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah yang selanjutnya akan menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Sulawesi Tengah.

7. Sektor konstruksi akan terus tumbuh terpacu karena Sulawesi Tengah memiliki konsep Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU), Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah lainnya, NGO Asing dan Pihak Perusahaan dalam dan luar negeri untuk proyek-proyek seperti jembatan Palu V, jalan arteri utama, jalan Tambu-Kasimbar yang menghubungkan IKN dengan Indonesia Timur dan rehabilitasi Prasarana Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Pelabuhan Pantoloan, Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan Tanggul Laut disepanjang pesisir Teluk Palu yang terdampak tsunami. Disamping itu, kelanjutan pembangunan akan terus dilanjutkan seperti pembangunan Bandara di Banggai Laut, Bandara Maleo di Morowali, Bandara Kasiguncu di Poso, Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk, Bandara Sultan Bantilan Tolitoli dan beroperasinya kembali Bandara Tanjung Api di Ampana Kabupaten Tojo Una-Una yang sempat tutup pada awal wabah Covid-19 sehingga akan menghidupkan kembali jalur wisata lewat udara ke destinasi Kepulauan Togean selain travel jalur darat dari Kota Palu dan Kota Luwuk menuju Kabupaten Tojouna-una. Pada akhir tahun 2022, pembangunan Bandara di Kabupaten Banggai Laut diharapkan pada tahapan *on-progress* dan dapat segera memicu pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Sulawesi Tengah.
8. Investasi diperkirakan meningkat terutama dalam sektor pertambangan untuk komoditas nikel, minyak dan gas bumi serta Industri Pengolahannya yang ditunjukkan dengan berlangsungnya operasi smelter feronikel di Morowali dan Morowali Utara yang telah beroperasi semenjak tahun 2017, beroperasinya PT Dongi-Sinoro LNG yang selain memproduksi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) juga memproduksi amonia cair yaitu senyawa kimia yang digunakan dalam pembuatan pupuk, bahan peledak, asam dan produk petrokimia lainnya di Kabupaten Banggai serta industri pengolahan berbasis agro di Palu seperti pengolahan buah kakao, getah damar, arang tempurung kelapa serta membangkitkan kembali Pusat Inovasi Rotan Nasional (Pirnas) dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang pada tahun 2019 dilakukan pembenahan kembali paska bencana. Meningkatnya investasi juga dipengaruhi oleh masuknya listrik yang berasal dari PLTA Sulewana. Momentum peningkatan investasi tersebut harus terus dijaga dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan efisiensi perizinan dan pelayanan investasi dengan sistem *on-line* serta penyelesaian *bottleneck* infrastruktur.

Adapun yang menjadi tantangan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan 2025 yaitu:

- Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian Inflasi baik di daerah maupun nasional.
- Dari sisi moneter, Bank Indonesia tetap konsisten dengan stance kebijakan moneter pre-emptive dan forward looking untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi kedepan serta terus melakukan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) dan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui implementasi operasi moneter valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) sesuai dengan mekanisme pasar.
- Apresiasi Nilai Tukar Rupiah berlanjut . Rupiah yang terus menguat ini didorong oleh aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi domestik yang tetap baik dengan stabilitas yang terjaga, imbal hasil aset keuangan domestik yang tetap menarik, dan ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda. Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan Rupiah terus menguat sejalan prospek ekonomi yang semakin baik dan fundamental ekonomi yang kuat, sehingga akan mendorong penurunan inflasi lebih lanjut. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) diperkuat dengan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui implementasi TD valas DHE sesuai dengan mekanisme pasar.
- Penguatan strategi dan pengendalian inflasi serta koordinasi pusat dan daerah dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah.

Namun demikian, Pertumbuhan 2024 diperkirakan masih tumbuh positif pada level yang lebih terbatas dibandingkan prakiraan pertumbuhan 2023 seiring dengan normalisasi laju pertumbuhan industri pengolahan. Optimisme pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 yakni adanya faktor pendorong yaitu:

- Tingkat konsumsi rumah tangga masih akan melanjutkan momentum peningkatan di tahun 2024.
- Masih berlanjutnya rencana investasi di Morowali, Morowali Utara, dan Palu.
- Ekspor masih akan tetap tumbuh terutama didukung oleh peningkatan kapasitas smelter dan ekspor hilirisasi nikel.
- Potensi peningkatan produksi dari sektor pertanian, yang antara lain didukung oleh siklus cuaca yang cukup baik, tingkat harga komoditas yang

diprakirakan masih tinggi serta tambahan produksi dari program *food estate* di Kabupaten Donggala.

- Industri pengolahan diprakirakan masih akan tetap tumbuh positif pada level yang lebih terbatas dibandingkan prakiraan pertumbuhan tahun sebelumnya.
- Perlambatan terjadi seiring dengan pertumbuhan kapasitas produk hilirisasi nikel yang masih dibayangi ketidakpastian.
- Kinerja sektor pertambangan akan didorong oleh masih meningkatnya produksi industri pengolahan, serta meningkatnya permintaan seiring dengan recovery perekonomian global dan juga kebutuhan untuk pembangunan IKN.
- Pertumbuhan sektor konstruksi akan ditopang oleh masih berlanjutnya proyek infrastruktur berskala besar di Sulawesi Tengah, baik infrastruktur konektivitas, utilitas maupun properti.
- Sektor perdagangan diprakirakan masih akan tumbuh membaik, sejalan dengan terus membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19 dan optimisme masyarakat yang semakin tinggi untuk bertransaksi.

Selanjutnya tantangan dan prospek perekonomian daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 dan tahun 2025 dapat diurai sebagai berikut:

1. Prospek perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah di perkirakan akan membaik seiring dengan stabilnya perekonomian nasional dan dunia walaupun sedikit terganggu akibat dampak perang Rusia dan Ukraina serta penyerangan di Jalur Gaza masih terus berlangsung. Kondisi perpolitikan Indonesia usia pesta demokrasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi bangkit dan diharapkan dapat segera dipulihkan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga memberikan efek positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan individu yang ditandai dengan rendahnya nilai indeks gini. Menurunnya indeks gini diharapkan dapat mengurangi timbulnya konflik sosial dalam masyarakat dan memacu peningkatan pendapatan masyarakat yang selanjutnya menciptakan kemandirian ekonomi daerah. Pemerataan pertumbuhan di semua sektor menunjukkan adanya perkembangan mata rantai perekonomian di masyarakat. Sehingga bila kondisi ini terwujud maka output perkapita masyarakat dapat benar-benar meningkat secara riil yang turut mempengaruhi naiknya daya beli masyarakat.
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan perkembangan yang agak stagnan dimana pada tahun 2023 sebesar 67,46 persen sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu

sebesar 68,81 persen. Hal ini menunjukkan bahwa persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Sulawesi Tengah masih dikategorikan sedang karena pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa sebagai aktivitas ekonomi masih perlu ditingkatkan.

3. Aktivitas ekspor-impor yang berjalan baik dan mulai naiknya konsumsi rumah tangga berpengaruh positif pada kinerja daerah dan alokasi anggaran Pemerintah di Sulawesi Tengah. Pendapatan daerah tumbuh melampaui target di semua komponen pendapatan yang mengalami tren pertumbuhan tinggi sejak awal tahun 2023. Optimalisasi dana pendapatan daerah melalui belanja daerah dan investasi terus ditingkatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah guncangan kenaikan harga komoditas.
4. Inflasi gabungan di Provinsi Sulawesi Tengah memasuki tahun 2024 semakin bisa ditekan pada angka aman dibawah 5 persen. Pada tahun 2025 diperkirakan akan sedikit bergerak naik sehingga perlu menjadi perhatian yang serius bagi pimpinan daerah khususnya tim TPID di wilayah Sulawesi Tengah. Naiknya harga komoditas kelapa sawit dan selanjutnya minyak goreng, beberapa harga pangan seperti ikan, bawang merah dan lombok serta tingginya biaya transportasi udara menyusul mobilitas masyarakat dengan adanya arus mudik lebaran pada Idul Fitri 2024.
5. Perkembangan jalan mantap nasional di Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah mencapai 95%, terutama akses jalan “kebun kopi” yang dilalui oleh transportasi darat seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi yang semakin membaik akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas baik antar wilayah di Sulawesi Tengah maupun akses masuk ke wilayah Sulawesi Tengah dari luar wilayah yang selanjutnya akan memicu peningkatan kunjungan wisatawan sehingga berpengaruh positif terhadap meningkatnya tingkat hunian hotel, industri kerajinan tangan dan jasa transportasi.
6. Produksi hasil-hasil pertanian akan terus mengalami peningkatan dengan dilaksanakannya upaya perbaikan varietas benih melalui sarana perbenihan mandiri yang tidak tergantung dari benih luar, pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) serta distribusi pupuk bersubsidi yang diawasi dengan ketat hingga sampai pada tingkat petani. Selain itu, peningkatan sub sektor perkebunan melalui upaya pengusulan produksi, produktivitas dan mutu kakao di tahun 2024 melalui pengembangan kawasan kakao (extensifikasi) maupun upaya intensifikasi dengan *re-planting* dan peremajaan. Selain itu, untuk sub sektor peternakan dilaksanakannya

inseminasi buatan, pembiakan anakan unggul dan pembatasan penyembelihan sapi betina serta Program Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan sebagai upaya peningkatan hasil daging ternak dan swasembada pangan asal hewan.

7. Peningkatan status daerah rawan pangan yang pada tahun 2025 menjadi tantangan serius. Aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan masih sangat rendah pada daerah-daerah minus atau yang memiliki aksesibilitas rendah (3T-tertinggal, terpencil dan terbelakang). Diperlukan berbagai inovasi terpadu sebagai bentuk intervensi terhadap permasalahan pangan dari setiap pemangku kepentingan.
8. Kesepakatan kerjasama regional se-Sulawesi, se-Kawasan Timur Indonesia dan dengan beberapa Provinsi di Pulau Jawa akan menimbulkan konsekuensi terjadinya arus perdagangan untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil serta aliran modal yang lebih bebas. Kondisi ini memberikan peluang masuknya investasi luar provinsi bahkan investasi asing yang dapat menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar nasional dan dunia. Tantangan yang kemudian muncul adalah kondisi tersebut akan beresiko menimbulkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam di Sulawesi Tengah yang melimpah sehingga kemudian juga mengancam kelestarian ekosistem. Kondisi tersebut akan diperburuk apabila regulasi investasi yang ada belum mampu menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sebagai akibat aktivitas investasi tersebut. Dari sisi ketenagakerjaan, implementasi kerjasama regional dan dunia akan menambah jumlah lapangan kerja di dalam negeri sehingga kesempatan kerja yang ada terbuka lebar dengan berbagai kebutuhan keahlian yang beragam. Selain itu pencari kerja dapat dengan mudah mencari pekerjaan di luar negeri, sebaliknya pencari kerja dari luar negeri dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Kondisi tersebut menuntut pencari kerja di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitasnya. Hal ini dikarenakan daya saing tenaga kerja yang kita miliki dari sisi pendidikan dan produktivitasnya masih kalah dibandingkan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pengoptimalan sekolah-sekolah kejuruan serta Balai Latihan Kerja (BLK) khususnya yang berada di Kota Palu dan Kabupaten Tojo Una-Una masih harus dilakukan. Selain itu

penguasaan bahasa asing oleh para pencari kerja menjadi syarat yang juga harus dipenuhi.

9. Kondisi wilayah geografis Sulawesi Tengah yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah-daerah wilayah perdesaan, daerah perdataman dan terpencil sekaligus sebagian dari penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan dan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar daerah seperti transportasi, irigasi, perumahan dan permukiman, telekomunikasi serta kelistrikan. Tantangan-tantangan tersebut diupayakan dapat diselesaikan melalui kerjasama antar wilayah dan kawasan seperti: kerjasama BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines *East ASEAN Growth Area*) untuk membantu pembangunan sosial-ekonomi dari daerah-daerah yang belum berkembang dan termarginalisasikan serta terpencil.
10. Pembangunan smelter di Kawasan Industri Morowali Utara dan Morowali dengan kapasitas 300.000 ton dan PLTU kapasitas 300 Mega Watt dan pembangunan industri *stainless steel* dengan kapasitas 2 juta ton diperkirakan akan terus meningkatkan jumlah ekspor sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, jasa konstruksi dan transportasi di tahun 2025.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalian dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem

pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perencanaan keuangan daerah merupakan suatu sistem pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada Ketentuan Perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan memastikan program yang memiliki manfaat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan, namun dapat dikolaborasikan antar perangkat daerah terkait. Berkaitan dengan itu, maka pencapaian prioritas pembangunan memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah, program prioritas dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan, dengan melakukan pemenuhan capaian target prioritas antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah secara spesifik.

RKPD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dengan fokus antara lain kepada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran melalui penyediaan lapangan usaha, mendorong pemulihan dunia usaha, serta persiapan Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah penyangga utama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah *Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan* diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi:

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa, yang dilakukan melalui :
 - (1) Transformasi Sosial yang meliputi :
 - Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun
 - Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan
 - Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting.
 - Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif
 - Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
 - Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan *dual-system*.
 - (2) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan fokus pada Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (misal Pendidikan budi pekerti),
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah, dengan melakukan Transformasi Ekonomi yaitu :
 - Penetapan hub. laut dan hub. udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
 - Penguatan infrastruktur digital
 - Pengembangan infrastruktur transisi energi
 - Percepatan infrastruktur IKN Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:
 - Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan, dengan melakukan :
 - Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

- Pengembangan skema graduasi bansos
- Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya
- Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
- Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
- Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
- Peningkatan produksi industri pengolahan
- Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
- Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional pada Tahun 2025 diarahkan untuk penguatan fondasi transformasi ekonomi dengan berfokus pada upaya lanjutan proses hilirisasi SDA Unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh Wilayah Indonesia, Pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar Pulau Jawa. Transisi energi difokuskan pada penerapan *Carbon Capture Storage (CCS)* dan *Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS)* dan pembatasan pembangunan PLTU batu bara. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah bersifat inklusif dan berdampak pada angka kemiskinan yang terus menurun, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas, perwujudan ekonomi hijau (*green economy*) dan ekonomi biru (*blue economy*) dalam mencapai *net-zero emission* pada tahun 2060.

Selanjutnya Arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah dalam Rancangan RKP tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global, melalui:

- (1) Penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal *value chain*, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim;
- (2) Penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional;
- (3) Penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal;
- (4) Penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah termasuk

penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal syariah; dan

- (5) penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Keseluruhan upaya di atas didukung oleh penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penyediaan insentif yang diperlukan, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat pusat dan daerah, serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari badan usaha milik negara dan swasta nasional.

Arah kebijakan ekonomi digital dalam Rancangan RKP Tahun 2025 dilaksanakan melalui:

- (1) melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosioekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat,
- (2) mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro,
- (3) menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor asing,
- (4) mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi.

Arah kebijakan ekonomi hijau dalam RKP Tahun 2025 dilaksanakan melalui strategi:

- (1) mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (*circular economy*);
- (2) menerapkan ekonomi sirkular industri;
- (3) menerapkan efisiensi sumber daya;
- (4) mengembangkan produk ramah lingkungan;
- (5) menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material;
- (6) menguatkan ekosistem daur ulang;
- (7) mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan;
- (8) melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa;
- (9) peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber;
- (10) meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis *reduce, reuse, dan recycle*;

- (11) peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (12) optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan *landfill mining*;
- (13) perbaikan tata kelola persampahan;
- (14) mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang; serta
- (15) meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan).

Indikator sasaran pembangunan nasional yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Indikator Utama Pembangunan	Target Nasional 2025	Indikator Utama Pembangunan	Target Provinsi 2025
1.	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,4	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,64
2.	Kesehatan Ibu dan Anak:		Kesehatan Ibu dan Anak:	
	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	160
	b) Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	b) Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	23,9
3.	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	274	Penanganan Tuberkulosis dan Eliminasi Schistosomiasis:	
			a)Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment Coverage</i>) (%)	91
			b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	91
			C) Prevelensi Schistosomiasis <1	<1
4.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Provinsi (%)	99.5
5.	Hasil Pembelajaran:		Hasil Pembelajaran:	
	a) Rata – rata Nilai PISA:		a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	
	- Membaca	396	- Literasi Membaca	20,13 – 44,64
	- Matematika	404	- Numerasi	14,45 – 34,86
	- Sains	416		
	b) Rata – rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (tahun)	9,46	b) Rata – rata Lama Sekolah (Tahun)	9.26 – 9.56
	c) Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,37	c) Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.60 – 13.70

No	Indikator Utama Pembangunan	Target Nasional 2025	Indikator Utama Pembangunan	Target Provinsi 2025
			d) Angka Melek Huruf penduduk Usia diatas 15 Tahun (%)	99.28
			e) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA Sederajat (%)	75
6.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	33,94	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%).	12.57
7.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	61,87	Persentase pekerja lulusan SMA/SMK yang terserap di dunia kerja dan industri (%)	62.25
8.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 – 7,0	Tingkat Kemiskinan (%)	11,-6-11,56
9.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	44,1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	30,33 – 33,86
10.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	30	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	20
11.	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	20,8	Rasio PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan (%)	40,97 – 41,45
12.	Pengembangan Pariwisata		Pengembangan Pariwisata	
	a) Rasio PDB Pariwisata (%)	4,5	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	0,32 – 0,45
	b) Devisa Pariwisata (miliar USD)	18	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu orang)*	4,07-8,38
13.	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,9	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (Rp)	1,2T – 2,0T
14.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	
	a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	1,3 -2019	a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)	12,33
			b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	2,44
	b) Rasio Kewirausahaan (%)	2,9 (Agst 2022)	c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,82
	c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,1 -2021	d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,29
	d) Return on Aset (ROA) BUMN (%)	3,4	e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,26
15.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,25-2,94
16.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	55,4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	58,3
17.	Tingkat Penguasaan IPTEK:		Tingkat Penguasaan IPTEK	
	a) Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (persen PDB)	0,28-2022	a) Indeks Inovasi Daerah	Inovatif

No	Indikator Utama Pembangunan	Target Nasional 2025	Indikator Utama Pembangunan	Target Provinsi 2025
	b) Peringkat Indeks Inovasi Global (Peringkat)	75-2022		
18.	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	
	a) Indeks Ekonomi Hijau	70,8	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	66,16
	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	30,51
19.	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	51	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,7
20.	Biaya logistik (% PDB)	16,9-2019	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	7,36
21.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,8	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	42,4
22.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	26	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	26 – 38,36
23.	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan	
	a) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	44,58	a) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten/Kota terhadap Provinsi (%)	2,26
	b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	64	b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	66,32
			c) Indeks Desa	0,27
			a) Indeks Infrastruktur Daerah	0,64
			b) Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	0,61
			c) Indeks Wiliamson	1,45
24.	Indeks Materi Hukum	0,25	Indeks Reformasi Hukum	50,55-62,0
25.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,34	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,15 “Baik”
			- Persentase Pembiayaan Inovatif	5
			- Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)	3,60
			- Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah	81 - 90
26.	Indeks Pelayanan Publik	3,87	Indeks Pelayanan Publik	3,54-3,60
27.	Anti Korupsi		Anti Korupsi	
	a) Indeks Integritas Nasional	71,94-2022	Indeks Integritas Nasional	70,58
	b) Indeks Persepsi Korupsi	34		
28.	Indeks Pembangunan Hukum:	0,6-2021	Indeks Kualitas Kebijakan	65
29.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat tinggalnya (%)	62,8-2020	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat tinggalnya (%)	53,25
30.	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Indeks Demokrasi Indonesia	(> 80) Tinggi
31.	Rasio Pajak terhadap PDB (%)	10,0-12,0	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHK(%)	0,3-0,97
32.	Tingkat Inflasi (%)	2,5±1	Tingkat Inflasi (%)	2,35-3,8

No	Indikator Utama Pembangunan	Target Nasional 2025	Indikator Utama Pembangunan	Target Provinsi 2025
33.	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	
	a) Aset Perbankan/PDB (%)	66,9	a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	12,85
	b) Aset Dana Pensiun/ PDB (%)	7,6	b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,04
	c) Total kredit/PDB (%)	37,8	c) Total Kredit/PDRB (%)	13,3
34.	Inklusi Keuangan (%)	91	Inklusi keuangan (9%)	85,05
35.	Asia Power Index (<i>Diplomatic Influence</i>):	60,4-2023	Indeks Kepemimpinan Daerah	60 - 79
36.	Asia Power Index (<i>Military Capability</i>):	14,6-2023	Indeks Daya Saing Daerah	3,43
37.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	61,71
38.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,19	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	82,39 - 82,44
39.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49-2022	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	60,0-66,33
			a. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (skala 0-100)	60
			b. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata anak per wanita	2.12
			c. Angka Prevalensi kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR) (%)	65
			d. Persentase kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet Need)	14
			e. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (age Spesific Fertility Rate/ASFR) (kelahiran per 1000 WUS 15-19 Tahun	30/1000
40.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,459-2025	Indeks Ketgimpangan Gender (IKG)	0,42 – 0,44
41.	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,35-2020	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,6
42.	Kualitas Lingkungan Hidup		Kualitas Lingkungan Hidup	
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,42	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	80,18
		-2020	b) Persentase Luas Genangan yang tertangani (%)	13
			c) Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%)	7,50
	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12,5	d) Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (%)	32,53
	c) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15	e) Pengelolaan Sampah	
		(13% Terdaur ulang)	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (Ton)	450,714,44
			- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (TON)	0,138
43.	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	

No	Indikator Utama Pembangunan	Target Nasional 2025	Indikator Utama Pembangunan	Target Provinsi 2025
	a) Ketahanan Energi		a) Ketahanan Energi	
	- Indeks Ketahanan Energi	6,61	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	588 - 2.250
			- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	189
	b) Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (%)	6,2	b)Prevalensi Ketidak cukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	9,05
	c) Ketahanan Air		c) Ketahanan Air	
	- Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)*	63,45	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,55
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	28,82
44.	Proporsi Kerugian Ekonomi akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,14	Indeks Risiko Bencana (IRB)	124,60
45.	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	
	a. Kumulatif	28,12	a) Kumulatif	19,76
	b. Tahunan	32,65	b) Tahunan	28,94

Indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2025 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,1% hingga 5,5%. Proyeksi ini didukung oleh pemulihan ekonomi global dan berbagai kebijakan fiskal yang direncanakan untuk meningkatkan investasi dan konsumsi domestik. Inflasi diproyeksikan berada pada kisaran 1,5% - 3,5%, dengan fokus pada stabilitas harga pangan dan energi yang menjadi perhatian utama pemerintah. Selain itu, ditetapkan juga nilai tukar rupiah Rp15.300 hingga Rp16.000 per USD, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,9% hingga 7,3%, harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel, lifting minyak bumi 580 ribu hingga 601 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.004 ribu hingga 1.047 ribu barel setara minyak per hari.

Target pendapatan negara di tahun 2025 diperkirakan mencapai 12,14% hingga 12,36% dari PDB, dengan kontribusi besar dari perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan anggaran belanja negara direncanakan mencapai 14,59% hingga 15,18% dari PDB. Fokus utama belanja negara akan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta perlindungan sosial. Dengan kondisi pendapatan dan belanja negara tersebut, Pemerintah merencanakan defisit anggaran sebesar 2,45% hingga 2,85% dari PDB. Upaya ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan fiskal dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Tema pembangunan RKPD Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah *Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan Yang Didukung Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing*. diarahkan pada prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Peningkatan penyelenggaraan Akses dan Mutu pelayanan Pendidikan dan kesehatan, yang difokuskan pada:

- a) Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas melalui :
 1. Peningkatan keterjangkauan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun swasta
 2. Peningkatan kualitas dan distribusi prasarana dan sarana pendidikan serta mendukung akses teknologi informasi
 3. Peningkatan kesejahteraan, kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan
 4. Pengembangan kurikulum berbasis *skill, knowledge, attitude* dan *learning culture*
 5. Penguatan Pendidikan kejuruan dan vokasi penguatan pendidikan karakter
 6. Pengembalian anak tidak sekolah
 7. Penguatan literasi masyarakat dan
 8. Pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat
- b) Pembangunan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan daerah meliputi pengendalian penyakit, penguatan ketahanan kesehatan, penguatan puskesmas dan pelayanan rumah sakit, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan.

Sulteng Cerdas dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan:

- a. SMA/SMK Gratis dan beasiswa sekolah bagi keluarga miskin;
- b. Jaminan Kesehatan Gratis;
- c. Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- d. Gratis Pelayanan Pendidikan, melalui Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan, dan Program Konvergensi OPD terkait.

2. Mendorong Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya

Isu penting dalam ketahanan pangan di Sulawesi Tengah adalah harga pangan yang kurang kompetitif. Harga menjadi pertimbangan penting ketika konsumen membeli bahan pangan/makanan. Harga rata-rata pangan lokal saat ini tidak kompetitif dibandingkan dengan beras dan terigu karena masih relatif lebih mahal. Di wilayah sentra produksi, harga pangan lokal mentah/segar relatif murah, namun dapat meningkat 2 – 3 kali lipat harganya di perkotaan, apalagi untuk pangan lokal yang telah diolah. Hal ini terjadi karena jumlah produksi rendah dan masih terbatas di wilayah tertentu saja sehingga harga bahan baku cenderung mahal. Harga bahan baku yang mahal menyebabkan olahan pangan lokal menjadi tidak murah. Harga pangan lokal dapat lebih kompetitif apabila produksi dapat ditingkatkan hingga mencapai kapasitas produksi maksimumnya.

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional dan nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Situasi ketersediaan pangan wilayah Sulteng secara potensial bukan merupakan daerah cadangan pangan seperti Kabupaten Tojo Una-Una, Banggai Laut, Morowali antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan.

Isu strategis lainnya terkait dengan pengembangan tanaman perkebunan adalah deforestasi terutama dari kelapa sawit. Realitanya Industri kelapa sawit nasional telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk lebih dari 16 juta pekerja. pada tahun 2021 ini Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk melakukan peremajaan (*replanting*) sebanyak 180 ribu hektar kebun

Searah dengan program prioritas mewujudkan Sulteng Sejahtera, dimana dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 bagi Petani, Nelayan, Buruh, dan Korban PHK melalui Peningkatan sarana, Prasarana, dan Teknologi Pertanian, Padat Karya, dan Penciptaan Lapangan Kerja Baru.

Program pengembangan perikanan di daerah ini, terdapat empat poin yang menjadi penekanan dalam rapat koordinasi antar bidang terkait dengan pemasaran hasil perikanan daerah yakni:

1. Pelaku usaha agar terus meningkatkan kualitas hasil tangkapan budidaya maupun pengolahan;
2. Pelaku usaha perikanan agar memanfaatkan pintu ekspor Sulawesi Tengah secara maksimal baik lewat udara maupun laut;
3. Instansi/lembaga yang terkait agar membantu pelaku usaha dalam peningkatan volume dan frekuensi eksport perikanan Sulawesi Tengah ke mancanegara; dan
4. Pelaku usaha jasa pengangkutan baik itu maskapai penerbangan, perusahaan kapal pengangkut, ekspedisi dan kargo agar turut membantu ekspor perikanan dengan memastikan besaran harga jasa yang ditawarkan sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2025.

3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah

Untuk mengembangkan infrastruktur daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha kreatif, peningkatan aktivitas pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi wilayah di berbagai sektor ekonomi terutama usaha kecil menengah, membuka keterisolasian dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya daerah terpencil. Merevitalisasi berbagai sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, irigasi dan sanitasi sebagai daerah yang sewaktu-waktu terancam bencana alam. Percepatan pembangunan infrastruktur guna membuka akses transportasi darat antar daerah dalam provinsi dan antar provinsi, termasuk akses yang menghubungkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dengan wilayah-wilayah *hinterland*, searah dengan program prioritas mewujudkan Sulteng Maju, sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan Pembangunan Infrastruktur strategis, Pembiayaan infrastruktur yang kreatif dan inovatif, Desa terang dan terkoneksi internet, melalui Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Sumber daya Air, Program Pengembangan Perumahan, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran, Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, dan Program Pengelolaan Energi Terbarukan.

4. Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan

Sulawesi adalah salah satu wilayah di Indonesia yang sering terjadi bencana alam (gempa, tsunami dan likuifaksi), meningkatnya luasan lahan kritis dan degradasi kualitas lingkungan, yang berpotensi menambah ancaman bencana alam. Profil PKN, PKW dan PKSN di wilayah Pulau Sulawesi menunjukkan rata-rata multirisiko tinggi sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang sampai dengan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana alam. Keadaan lingkungan hidup di wilayah Pulau Sulawesi dapat diindikasikan dari beberapa kondisi antara lain kerusakan hutan dan lahan kritis, bencana alam banjir, tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya. Berdasarkan data statistik lingkungan hidup Tahun 2010 diperoleh informasi bahwa kerusakan hutan di seluruh wilayah Pulau Sulawesi pada akhir Tahun 2008 mencapai sekitar 12.150 hektar, yang terdiri dari perambahan hutan 9.476 hektar dan 2.674 hektar penebangan liar terhadap batang dan kayu bulat.

Selain itu Peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah tepatnya di Palu, Donggala, Parigi Moutong dan Sigi, pada, 28 September 2018, benar-benar membuat kondisi daerah tersebut lumpuh. Gempa yang diiringi dengan tsunami yang berkekuatan magnitudo 7,4 membuat rusak dan hancur seluruh sarana dan prasarana seperti bangunan, jalan, dan jembatan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikeluarkan pada 21 Oktober lalu menunjukkan bencana alam di Palu menyebabkan 2.256 orang warga meninggal dunia, yang mengalami luka berat mencapai 4.612 orang, dan warga yang mengungsi sebanyak 223.751 orang. Untuk yang menghilang sebanyak 1.309 orang. Untuk bangunan yang terdampak bencana yakni sebanyak 68.451 rumah rusak, 265 sekolah rusak, 327 rumah ibadah rusak, dan 45 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. Terkait penanganan pasca bencana alam ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengamanatkan kepada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk membuat rencana tapak dan ikut membuat rencana induk relokasi penduduk bersama kementerian/lembaga terkait.

Rencana tapak ini berisi rancangan permukiman warga yang dilengkapi dengan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Rancangan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembuatan rencana induk. Fasum dan fasos yang disediakan seperti gedung sekolah SD, SMP, dan SMA. Kemudian juga akan dibangun posyandu dan puskesmas. Selain

itu akan dibangun tempat peribadatan, pertokoan, dan pasar lingkungan. Selanjutnya akan dibangun ruang terbuka hijau, jalan, dan permukiman. Untuk total rumah yang akan dibangun diperkirakan mencapai 14 ribu unit dan total luas kawasan relokasi ini diperkirakan 82.192 ha atau mencapai 821.920 m². Kedepan, penduduk akan direlokasi di empat tempat yang sudah di survei, yakni kawasan Duyu yang berada di Kota Palu, Talise dan Tondo yang berada di Kota Palu, Pombewe yang berada di Kabupaten Sigi serta satu lokasi lagi berada di Kelurahan Petobo. Penduduk yang diprioritaskan untuk direlokasi adalah yang terkena bencana alam tersebut pemerintah provinsi kemudian melakukan kajian kebencanaan utamanya di wilayah Palu Donggala Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo). Tidak hanya itu, temuan-temuan dan hasil kajian dari tim ahli (konsultan) sebagai mitra Pemerintah semestinya diuji kualitas dan keakuratannya dan menyelaraskannya dengan bidang bidang pembangunan yang lain guna mengutamakan aspek kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan secara umum dan secara khusus bagi kebijakan RTRW itu sendiri. Program prioritas tersebut dalam upaya mewujudkan Sulteng Tangguh, dimana dimaksudkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat mewujudkan Kabupaten/kota tangguh bencana, Percepatan pemulihan pasca bencana cepat dan tuntas, Peningkatan kualitas penataan ruang dan wilayah, Pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan Menghentikan kerusakan hutan, lahan dan sumber daya air. Hal tersebut dilakukan melalui program:

1. Program Penanggulangan Bencana;
2. Program Pengembangan Perumahan;
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Program Penyelenggara Penataan Ruang;
6. Program Pengendalian Pecemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
7. Program Pengelolaan DAS; dan
8. Program Pengelolaan Hutan.

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Menciptakan kelembagaan birokrasi yang kuat, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan kepada masyarakat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan

teknis untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional melalui inovasi berbasis Iptek, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan melalui penegakan supremasi hukum sehingga seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang adil dan merata sebagai perwujudan azas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta menjunjung tinggi penegakan Hukum. Program Utama yang hendak dijalankan adalah Membangun Aparatur Sipil negara yang profesional, Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Birokrasi yang bertransformasi dari *Money Follow Function* menjadi *Money Follow Program*, Reformasi Kelembagaan Birokrasi yang efektif dan efisien, serta Reformasi Pelayanan Publik yang berkualitas melalui digitalisasi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi secara optimal. Percepatan reformasi birokrasi guna meningkatkan penguatan kelembagaan pemerintah daerah, merupakan keniscayaan sehingga harus dilakukan melalui berbagai kebijakan terkait dengan 8 area perubahan dalam mendorong reformasi birokrasi tersebut, yang meliputi Manajemen perubahan, Deregulasi kebijakan, Penataan organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sumber daya aparatur, Penguatan akuntabilitas, Penguatan pengawasan, dan Peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut dilakukan melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

6. Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah

Kemandirian fiskal adalah indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah dengan 5 (lima) sektor yang memberikan kontribusi PDRB tinggi yaitu :

1. Industri Pengolahan;
2. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
3. Pertambangan dan Penggalan;
4. Konstruksi; dan
5. Perdagangan Besar dan Eceran harus bisa dimaksimalkan agar memberikan dampak positif terhadap peningkatan fiskal daerah.

Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah juga harus dimanfaatkan secara optimal, selain itu kemandirian fiskal dapat dilakukan dengan memaksimalkan Potensi Pendapatan asli daerah dengan melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.

Upaya pemerintah daerah Sulawesi Tengah dalam menerapkan kebijakan fiskal daerah yang sehat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah daerah untuk mengarahkan ekonomi melalui pengeluaran dan pendapatan bersumber pajak daerah. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah daerah dapat mempengaruhi variabel-variabel permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya dan distribusi pendapatan. selain itu kemandirian fiskal dapat dilakukan dengan memaksimalkan Potensi Pendapatan asli daerah dengan melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. Melalui kebijakan fiskal daerah, pemerintah daerah Sulawesi Tengah dapat meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, membuka peluang investasi daerah dan dapat memberikan andil terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Kemudian untuk penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) untuk pencapaian kinerja tahunan. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan dibagi menjadi dua yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

IKU adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator Kinerja Daerah (IKD)/Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri atas 3 (tiga) aspek yakni aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Penetapan IKU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.2 dan Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.2
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Tahun 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,26
	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,51
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,00
	Indeks Daya Saing	Indeks	3,43
3	Nilai SAKIP	Angka	83
4	Tingkat Kemiskinan (Persentase penduduk miskin)	%	11,06-11,56
5	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	0,64
6	Indeks Gini	Indeks	0,298-0,302
7	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,42-0,44
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	80,18
9	Penurunan emisi gas rumah kaca (% BL)	%	77,96
10	Tingkat efektivitas kerja sama daerah	%	100
11	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,54-3,60
12	Persentase kajian akademik persiapan DOB yang disampaikan ke Kemendagri RI	%	100
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,2-2,9
14	Pertumbuhan Ekonomi	%	11,72 – 13,28
15	Tingkat Inflasi	%	2,35-3,8
16	Indeks Ekonomi Biru	Indeks	59,87
17	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	77,96

Tabel 3.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
I.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
1.1.1.1	Laju Inflasi	2,71	Level 1
1.1.1.2	PDRB Per Kapita (HB Rp Juta)	77,89	Level 1
1.1.1.3	PDRB Per Kapita (HK Rp Juta)	78,59	Level 1
1.1.1.4	Total PDRB (HB Rp Miliar)	259.229,90	Level 1
	Total PDRB (HK Rp Miliar)	175.808,67	Level 1
	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan daerah (persen)	19,38	Level 1
	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (persen)	25,10	Level 1
	Kontribusi PDRB ADHK sektor industri pengolahan (persen)	40,97- 41,45	
	Kontribusi PDRB Provinsi	2,09	
	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kab/Kota terhadap Provinsi	2,26	
	Total penduduk (jiwa)	3.298.697	Level 1
1.1.1.5	Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia (persen)	20,95	Level 1
1.1.1.6	Indeks Ketimpangan Williamson (poin)	0,54	
1.1.1.7	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (persen)	91,31	
1.1.1.8	Jumlah penduduk miskin (jiwa, september)	140.825,20	
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (poin)	2,21	
1.1.1.9	Pengeluaran per kapita (Rupiah)	1,255	
1.2.	Kesejahteraan Sosial		
1.2.1	Pendidikan		Dinas Pendidikan
1.2.1.1	Angka Melek Huruf (persen)	99,28	
1.2.1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,26	
1.2.1.3	Angka Harapan Lama Sekolah	13,70	
1.2.1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA (persen)	87,50	
1.2.1.5	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA (persen)	21,19	
1.2.1.6	Angka Partisipasi Murni SMA (persen)	68,50	
1.2.1.7	Angka Kelulusan (AL) SMA	98,75	
1.2.1.8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK (persen)	87,50	
1.2.1.9	Angka Partisipasi Murni SMK (persen)	68,50	
1.2.1.10	Angka Kelulusan (AL) SMK	98,75	
1.2.1.11	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB/ Paket C (persen)	66,25	
1.2.1.12	Angka Partisipasi Murni SLB/ Paket C (persen)	75,25	
	Indeks Literasi Membaca	20,13-44,64	
	Indeks Numerasi	14,45-34,86	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/Sederajat	75,0	
1.2.2	Kesehatan		Dinas Kesehatan
1.2.2.1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (persen)	94,4	
1.2.2.2	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	71,26	
1.2.2.3	Persentase balita gizi buruk (persen)	0,1	
1.2.2.4	Prevalensi balita gizi kurang (persen)	6,3	
1.2.2.5	Cakupan Desa Siaga Aktif (persen)	99,9	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
	Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek pada balita)	10	
	Penemuan Kasus TBC	73,36	
	Angka Kematian Ibu (AKI)	54,10	
1.2.3	Sumberdaya		Dinas Nakertrans
1.2.3.1	Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan (persen)	72,32	
1.2.3.2	Angka partisipasi angkatan kerja (persen)	70,26	
1.2.3.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja (persen)	76,78	
	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)	58,3	
1.2.3.4	Rasio Penduduk yang Bekerja (persen)	97,92	
1.2.3.5	Laju pertumbuhan PDB per Tenaga kerja (PDB/jumlah Tenaga kerja, ADHB) (Rupiah/TK)	12.167,1	
1.2.3.6	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (persen)	68,56	
1.2.3.7	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (persen)	29,65	
1.2.3.8	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (persen)	33,99	
1.2.3.9	Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	98,25	
1.2.3.10	Persentase PAD terhadap pendapatan (persen)	40,54	
1.2.3.11	Opini BPK	WTP	
1.2.3.12	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	90,20	
1.2.3.13	Penguatan cadangan pangan (persen)	228,07	
1.2.3.14	Penanganan daerah rawan pangan (%)	41,789	
1.2.3.15	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (persen)	0,96	
1.2.3.16	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (persen)	18,49	
1.2.3.17	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen)	0,35	
1.2.3.18	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen)	5,72	
1.2.3.19	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (persen)	28,99	
1.2.3.20	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (persen)	6,11	
1.2.3.21	Pertumbuhan 8 sector Industri non-migas (persen)	22,06	
1.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga		Dinas Pemuda dan Olahraga
1.3.1	Rasio Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk (angka)	0,637	
1.3.2	Rasio Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk (angka)	0,070	
1.3.3	Rasio Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk (angka)	0,100	
1.3.4	Rasio Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk (angka)	0,158	
II.	ASPEK PELAYANAN UMUM		
2.1.	Layanan Urusan Pemerintahan Wajib		
2.1.1.	Wajib Layanan Dasar		
2.1.1.1	Pendidikan		Dinas Pendidikan
2.1.1.1a	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minim (persen)	40	
2.1.1.1b	Jumlah SLTA Negeri terakreditasi (unit)	55	
2.1.1.1c	Jumlah SMK yang terakreditasi (unit)	55	
2.1.1.1d	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C (angka)	76,31	
2.1.1.1e	Angka Putus Sekolah (APUS) SMA/SMK/MA/Paket C (angka)	1,60	
2.1.1.1f	Angka Kelulusan (AK) SMA/SMK/MA/Paket C (angka)	99,80	
2.1.1.1g	Rasio Ketersediaan SMA/MA/SMK/Penduduk Usia SMA/MA/SMK (angka)	2,53	
2.1.1.1h	Rasio Guru/Murid SMA/MA/SMK/Paket C (angka)	78,12	
2.1.1.1i	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan Dan Laki-Laki (angka)	100	
2.1.1.1j	Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara) (angka)	99,28	
2.1.1.1k	Angka Putus Sekolah SMA	1,25	
2.1.1.1l	Persentase SMA berakreditasi minimal B	55,00	
2.1.1.1m	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMA) per 10000 penduduk usia sekolah menengah	70,25	
2.1.1.1n	Angka Putus Sekolah SMK	1,25	
2.1.1.1o	Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	55,00	
2.1.1.1p	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMK/SMLB) per 10000 penduduk usia sekolah menengah	70,20	
2.1.1.1q	Jumlah fasilitas sarana dan prasarana pendidikan khusus dan layanan khusus	21,00	
2.1.1.1r	Persentase guru di SMA bersertifikasi	49,50	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
2.1.1.1s	Persentase guru di SMA bersertifikasi S1	49.50	
2.1.1.1t	Persentase guru di SMA bersertifikasi S2	49.50	
2.1.1.1u	Persentase guru di SMK bersertifikasi	49.50	
2.1.1.1v	Persentase guru di SMK bersertifikasi S1	49.50	
2.1.1.1w	Persentase guru di SMK bersertifikasi S2	49.50	
2.1.1.1x	Persentase kepala sekolah di SMA bersertifikasi	49.50	
2.1.1.1y	Persentase kepala sekolah di SMK bersertifikasi	49.50	
2.1.1.1z	Persentase perizinan SMA swasta	70.00	
2.1.1.1aa	Persentase perizinan SMK swasta	70.00	
2.1.1.1bb	Persentase perizinan SLB swasta	70.00	
2.1.1.1cc	Persentase bahasan dan sastra daerah yang dilestarikan	50,50	
	Persentase pekerja lulusan SMA/SMK yang terserap didunia Kerja dan Dunia Industri	62,25	
	Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	12,57	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18tahun dalam pendidikan menengah	100	
	Iklim kebinekaan SMPLB	69.99	
	Iklim keamanan SMALB	87.1	
	Jumlah Warga NegaraUsia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	100	
	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	67.81	
	Iklim inklusivitas SMALB	72.41	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	100	
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	55.71	
	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	53.67	
	Rata-rata kompetensi NumerasiSMA berdasarkan Asesmen Nasional	55.21	
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	84.93	
	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	80.12	
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	60.4	
	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	73.02	
	Rata-rata kompetensi LiterasiSMALB berdasarkan Asesmen Nasional	66.47	
	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	70.29	
	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	62.44	
	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	72.55	
	Jumlah Warga NegaraUsia4-18 tahun yang termasuk dalam pendudukdisabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	100	
	Iklim Inklusivitas SMPLB	75.27	
	Iklim Keamanan SMA	79.95	
	Iklim Keamanan SMK	76.52	
	Iklim Keamanan SDLB	81.02	
	Iklim Keamanan SMPLB	90.05	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
	Iklm Kebinekaan SMA	76.52	
	Iklm Kebinekaan SMK	74.16	
	Iklm Kebinekaan SDLB	76.29	
	Iklm Kebinekaan SMALB	73.54	
	Iklm inklusivitas SMA	64.53	
	Iklm inklusivitas SMK	61.19	
	Iklm inklusivitas SDLB	66.40	
2.1.1.2	Kesehatan		Dinas Kesehatan
2.1.1.2.1	Prevalensi Stunting (%) (SKI)	23,9	
2.1.1.2.2	Rasio daya 1 lamping rumah sakit rujukan (rasio)	0,12	
2.1.1.2.3	Persentase rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi (persen)	100	
	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100	
	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100	
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	95	
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	100	
	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar.	60	
2.1.1.2.4	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (persen)	100	
2.1.1.2.5	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi kejadian Luar Biasa (KLB) (persen)	100	
2.1.1.2.6	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran (angka)	5,65	
2.1.1.2.7	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup (angka)	5	
2.1.1.2.8	Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup (angka)	54,10	
2.1.1.2.9	Rasio Posyandu Per Satuan Balita (rasio)	11,62	
2.1.1.2.10	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk rasio)	0,08	
2.1.1.2.11	Rasio Posyandu Per Satuan Penduduk (rasio)	1,59	
2.1.1.2.12	Rasio Pustu/poskesdes Per Satuan Penduduk (rasio)	0,22	
2.1.1.2.13	Rasio Rumah sakit Per Satuan Penduduk (rasio)	0,02	
2.1.1.2.14	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (rasio)	0,29	
2.1.1.2.15	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk (rasio)	2,64	
2.1.1.2.16	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (persen)	84,50	
2.1.1.2.17	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (persen)	77,50	
2.1.1.2.18	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (persen)	100,00	
2.1.1.2.19	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (persen)	100,00	
2.1.1.2.20	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) (persen)	0,28	
2.1.1.2.21	Persentase anak usia 1 tahun yang Diimunisasi Campak (persen)	90,10	
2.1.1.2.22	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk (angka)	0,005	
2.1.1.2.23	Cakupan Penemuan dan Pengobatan kasus tuberculosis (persen)	91,0	
2.1.1.2.24	Tingkat kematian karena TB (persen)	2,00	
2.1.1.2.25	Angka keberhasilan pengobatan kasus tuberculosis (persen)	91,00	
2.1.1.2.26	Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (persen)	100	
2.1.1.2.27	Penderita Diare Yang Ditangani (persen)	74,0	
2.1.1.2.28	Cakupan kunjungan bayi (persen)	87,00	
2.1.1.2.29	Cakupan Puskesmas (persen)	134,69	
2.1.1.2.30	Cakupan Pustu (persen)	39,21	
2.1.1.2.31	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4(persen)	86,20	
2.1.1.2.32	Cakupan pelayanan nifas (persen)	85,44	
2.1.1.2.33	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (persen)	42,47	
2.1.1.2.34	Cakupan Pelayanan Anak Balita (persen)	71,92	
2.1.1.2.35	Cakupan penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan setingkat (persen)	93,25	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
2.1.1.2.36	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (persen)	100,00	
2.1.1.2.37	Pelayanan Gawat Darurat Level I (persen)	100,00	
2.1.1.2.38	Cakupan desa/ kelurahan mengalami klb yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 (persen) jam (persen)	100,00	
	Prevalensi Schistosomiasis	< 1	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Provinsi (%)	99,5	
2.1.1.3			
2.1.1.3.1	Indeks Infrastruktur kebinamargaan dan Penataan Ruang	0,93	
	Persentase kondisi mantap jalan provinsi (%)	69,19	Dinas BMTR
2.1.1.3.3	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	1.00	Dinas BMTR
	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi (Orang)	250	Dinas BMTR
	Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi (%)	50	Dinas BMTR
	Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (%)	70	Dinas BMTR
	Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi (%)	60	Dinas BMTR
	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi (%)	70	Dinas BMTR
2.1.1.3.4	Ketaatan terhadap RT/RW	83,5	
2.1.1.3.5	Rasio Jaringan Irigasi kewenang provinsi (angka)	0,84	
2.1.1.3.6	Persentase rumah tangga dengan akses air minum aman (Persen)	19	Dinas Cikasda
2.1.1.3.7	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (angka)	0,11	
	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (persen)	28,82	
	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	27	
2.1.1.3.8	Persentase Areal Kawasan kumuh (persen)	3,04	
2.1.1.3.9	Rasio Tempat Ibadah/Satuan Penduduk (angka)	2,66	
2.1.1.3.10	Persentase luas sawah beririgasi (persen)	85	Dinas Cikasda
	Luas layanan irigasi multi komoditas yang dibangun dan / ditingkatkan padi dan non padi (Ha)	1.100	cikasda
	Luas layanan irigasi yang direhabilitasi atau di modernisasi (Ha)	150	
2.1.1.3.11	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (persen)	27	Dinas Cikasda
	Panjang dan jumlah prasarana pengendalian banjir dan pengamanan Pantai yang dibangun (Km)	10.488	
	Persentase luas genangan yang tertangani (persen)	13	
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman (persen)	8	Dinas Cikasda
	Persentase Timbunan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah (Persen)	11	Dinas Cikasda
	Persentase BABS ditempat terbuka (%)	6,5	
	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (persen RT)	0,138	
	Kapasitas air baku (m3 / detik)	0,6	
	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun (m³/detik)	0,01	
2.1.1.4			
2.1.1.4.1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	90,26	
2.1.1.4.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda Provinsi yang memperoleh Fasilitas rumah layak huni (%)	15	
	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	66,32	
	Persentase rumah tangga hunian layak	32,53	
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	8	
2.1.1.4.3	Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%)	14,93	
2.1.1.4.4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	15,67	
	Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung (%)	100	Dinas Cikasda
2.1.1.5	Trantibumlinmas		
2.1.1.5.1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	100	Satpol PP
2.1.1.5.2	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100	
	Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum	14	
	Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik"	14	
	Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar*	14	
2.1.1.6	Sosial		
2.1.1.6.1	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	64,29%	
2.1.1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	1,86%	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
2.1.1.6.3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	4,95%	
2.1.1.6.4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial	3,00%	
2.1.1.6.5	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	5,26%	
2.1.1.6.6	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial	94,15%	
2.1.1.6.7	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi (jiwa)	45.000	
2.1.1.6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	
	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90	
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	96	
	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	95	
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	97	
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90	
2.1.1.7	Kesatuan Bangsa Politik		
2.1.1.7.1	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80	Badan Kesbang
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	81	
	Indeks kerukunan umat beragama	82,39-82,44	
	Indeks Kinerja Ormas	100	
	Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif	1	
	Indeks Kewaspadaan Nasional	100	
	Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1	
2.1.1.8	Penanggulangan Bencana		
2.1.1.8.1	Indeks kapasitas bencana/ Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana (angka)	0,77	BPBD
	Indeks resiko bencana (IRB)	124,60	BPBD
	Persentase pendampingan penangan pasca bencana (%)	100	BPBD
	Terlaporkannya pelaksanaan SPM Sub urusan bencana kepusat (Dokumen)	1	BPBD
	Terverifikasinya data penduduk yang berhak Menerima SPM, Data agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/ gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat Provinsi (Dokumen)	1	BPBD
	Jumlah Personil TRC dan Pusdalops tingkat provinsi yang dikembangkan teknik dan manajerialnya (%)	30	BPBD
	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	BPBD
	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (%)	100	BPBD
	Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana (Daerah)	1	BPBD
	Jumlah daerah yang meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana (Provinsi)	1	BPBD
	Jumlah daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana (Provinsi)	1	BPBD
2.1.2.	Urusan Wajib Non Layanan Dasar		
2.1.2.1	Tenaga Kerja		
2.1.2.1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (kasus)	170	
2.1.2.1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (kasus)	79	
2.1.2.1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (persen)	12,90	
2.1.2.1.4	Keselamatan dan perlindungan (persen)	82	
2.1.2.1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (org)	200.000	
	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenaga kerjaan	30,33-33,86	
2.1.2.1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah tertangani (kasus)	90	
2.1.2.1.7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (persen)	2710	
2.1.2.1.8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (persen)	90.00	
2.1.2.1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (persen)	361	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
2.1.2.1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (persen)	70	
2.1.2.1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (persen)	100	
2.1.2.1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3 (angka)	95,49	
2.1.2.1.13	Persentase jumlah perusahaan yang mengikuti jamsostek/BPJS TK (persen)	80	
2.1.2.1.14	Persentase peningkatan kesejahteraan/upah kerja (persen)	94	
2.1.2.1.15	Tingkat partisipasi angkatan kerja (persen)	76,78	
	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (persen)	20	
	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan (%)	41,69	
	Persentase tenaga kerja disektor prioritas yang meningkat produktifitasnya (%)	24,62	
	Jumlah laporan informasi pasar Kerja (Laporan)	1	
	Jumlah calon pekerja migran indonesia yang mendapatkan sosialisasi penempatan dan perlindungan calon pekerja migran indonesia/ pekerja migran indonesia (Orang)	2500	
	Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja (Orang)	23.500	
	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan didalam negeri (Orang)	10.820	
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja (%)	100	
	Jumlah perusahaan terlapor pada WLKP Online (perusahaan)	6.500	
	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya (Orang)	170.000	
	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	180.966	
	Persentase perangkat daerah yang menyusun renstra dan renja SKPD mengacu pada dokumen RKPD	60	
2.1.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.1.2.2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (angka)	80	
2.1.2.2.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (persen)	56,58	
2.1.2.2.3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (persen)	37,78	
2.1.2.2.4	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (persen)	96,92	
2.1.2.2.5	Rasio KDRT (KDRT/jumlah Rumah tangga) (angka)	0,02	
2.1.2.2.6	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (persen)	22,33	
2.1.2.2.7	Partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)	98,19	
2.1.2.2.8	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (persen)	87,12	
2.1.2.2.9	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD (angka)	91,56	
2.1.2.2.10	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP (angka)	91,39	
2.1.2.2.11	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA (angka)	117,86	
	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	95	
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	58.74	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.54	
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.44	
	Persentase Perempuan Korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	98	
	Provinsi Layak Anak (ProviLa)	61	
	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya	601	
	Persentase ARG	8	
2.1.2.3	Pangan		
2.1.2.3.1	Persentase cadangan pangan masyarakat (persen)	100	
	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023 (%)	200	
2.1.2.3.2	Ketersediaan pangan utama (%)	25	
2.1.2.3.3	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari):	3040	
2.1.2.3.4	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari):	72,20	
2.1.2.3.5	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (angka)	84	
2.1.2.3.6	Persentase daerah rawan pangan (persen)	13	
	Prevelensi ketidak cukupan konsumsi pangan (persen)	9,05	
2.1.2.4	Pertanahan		
2.1.2.4.1	Persentase luas lahan bersertifikat (persen)	13,60	
	Jumlah kepala keluarga penerima akses reforma agraria (KK)	7.000	
	Jumlah bidang tanah yang didistribusi (bidang tanah)	13.500	
2.1.2.5	Lingkungan Hidup		
2.1.2.5.1	Tersusunnya RPPLH Provinsi (dokumen)	Ada	
2.1.2.5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi (dokumen)	Ada	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
2.1.2.5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P daerah provinsi (dokumen)	Ada	
2.1.2.5.4	Indeks kualitas air (poin)	65,59	
2.1.2.5.5	Indeks kualitas udara (poin)	90,69	
2.1.2.5.6	Indeks kualitas lahan (poin)	87,85	
2.1.2.5.7	Indeks Kualitas Air Laut (poin)	72,40	
2.1.2.5.8	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA (jumlah)	9	
2.1.2.5.9	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional (jumlah)	9	
2.1.2.5.10	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional (jumlah)	9	
2.1.2.5.11	Penetapan hak MHA (jumlah)	9	
2.1.2.5.12	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (penghargaan)	Ada	
2.1.2.5.13	Emisi GRK (Juta Ton CO ² eq)	205.987,71	
	Persentase penurunan emisi GRK kumulatif (persen)	19,76	
	Persentase penurunan emisi GRK tahunan (persen)	28,94	
	Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati daerah (poin)	0,6	
	Indeks kinerja pengelolaan sampah (Poin)	43	
2.1.2.6	Penduduk dan Capil		
2.1.2.6.1	Rasio bayi berakte kelahiran (angka)	0,90	
2.1.2.6.2	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun (persen)	98	
2.1.2.6.3	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi (data)	Ada	
2.1.2.6.4	Penerapan KTP nasional berbasis NIK	Sudah	
2.1.2.6.5	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (persen)	100	
2.1.2.6.6	Pemanfaatan data kependudukan (persen)	75	
	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	99,5	
	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100	
	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraian dilaporkan	100	
	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	62	
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	15	
2.1.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2.1.2.7.1	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam Tatakelola Pemerintahan Desa	6,100	
2.1.2.7.2	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan Desa yang baik	90,00	
2.1.2.7.3	Persentase PKK aktif	98,71	
2.1.2.7.4	Persentase Posyandu aktif	100,00	
	Indeks desa	0,27	
2.1.2.7.10	Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	17,430	
2.1.2.7.11	Persentase Perkembangan Desa	1,384	
2.1.2.7.12	Jumlah BUMDes berkembang	800	
	Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerjasama Desa	20	
	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes	100	
	Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek	75	
	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	20	
	Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif	60	
	Persentase Desa Mandiri	0,27	
	Persentase Kemiskinan di Perdesaan	11,75	
	Persentase BUM Desa Maju	1,67	
2.1.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.1.2.8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (persen)	1,08	
2.1.2.8.2	Rasio akseptor KB (angka)	0,78	
2.1.2.8.3	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern contraceptive rate/mCPR) %	60	
	Indeks pembangunan kualitas keluarga	60,0-66,33	
	Indeks pembangunan keluarga (IBANGGA)	60	
	Angka kelahiran total/WUS usia 15-49	2,12	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14	
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 (kelahiran per 1000 WUS) 15-19 tahun	30/1000	
2.1.2.9	Perhubungan		
2.1.2.9.1	Rasio konektivitas simpul transportasi Provinsi	0.61	Dinas Perhubungan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
2.1.2.9.2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public sector transportasi (Nilai)	85	
	Jumlah Perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi system manajemen Kesehatan (Jumlah)	4	
2.1.2.9.3	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 100.000 keberangkatan	0,0091	
2.1.2.9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara /Terminal Bis	35	
2.1.2.9.5	Persentase layanan angkutan darat (persen)	8,65	
2.1.2.9.6	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (angka)	0,01	
2.1.2.9.7	Jumlah barang yang terangkut angkatan umum (ton)	97.019	
2.1.2.9.8	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 Juta Keberangkatan	0,18	
2.1.2.9.9	Pemasangan rambu-rambu	180	
	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi (%)	20	
2.1.2.10	Komunikasi dan Informatika		
2.1.2.10.1	Indeks Pelayanan Komunikasi Publik yang Informatif	85	Dinas Kominfo
2.1.2.10.2	Persentase Sistem Jaringan dan Aplikasi Informatika	2,84	Dinas Kominfo
	Persentase komunitas informasi masyarakat (KIM) yang difasilitasi untuk peningkatan kapasitas SDM oleh dinas Kominfo Provinsi (%)	30	Dinas Kominfo
	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam RKP sesuai strategi komunikasi (%)	85	Dinas Kominfo
	Persentase ASN Pengelola informasi dan komunikasi publik di pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang difasilitasi oleh dinas (%)	100	Dinas Kominfo
	Persentase permohonan informasi publik yang diselesaikan yang sesuai peraturan perundangan (%)	100	Dinas Kominfo
	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	80	Dinas Kominfo
	Persentase Kab/Kota yang berada pada wilayah provinsi yang mendapatkan sosialisasi program provinsi cerdas (<i>Smart Provence</i>) (%)	100	Dinas Kominfo
	Persentase Perangkat daerah yang berada pada wilayah provinsi yang mendapatkan sosialisasi program provinsi cerdas (<i>Smart Provence</i>) (%)	100	Dinas Kominfo
	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda (%)	100	Dinas Kominfo
	Persentase aplikasi yang terhubung dengan sistem penghubung layanan perangkat daerah (%)	25	Dinas Kominfo
	Persentase kab/kota yang terhubung dengan jaringan intrapemerintah daerah (%)	16	Dinas Kominfo
	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan jaringan intrapemerintah daerah (%)	100	Dinas Kominfo
	Persentase area publik yang memanfaatkan internet yang disediakan oleh dinas (%)	100	Dinas Kominfo
	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan internet yang disediakan oleh dinas (%)	100	Dinas Kominfo
	Persentase ASN Pengelola SPBE ditingkat pemerintah provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelola SPBE yang difasilitasi oleh dinas (%)	100	Dinas Kominfo
2.1.2.10.3	Cakupan data statistik sectoral	50	Dinas Kominfo
2.1.2.10.4	Indeks keamanan informasi	25	Dinas Kominfo
2.1.2.10.5	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan Pemda termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemda (tema protocol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi (persen)	40	Dinas Kominfo
2.1.2.10.6	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (persen)	2,86	Dinas Kominfo
2.1.2.10.7	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah/Masyarakat (370 Ton) Skor Pola Pangan Harapan Telekomunikasi (Jml Tower)	0,99	Dinas Kominfo
2.1.2.10.8	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telpon (persen)	72,73	Dinas Kominfo
2.1.2.10.9	Proporsi rumah tangga dengan akses internet (Jml RT x Persentase) (angka)	0,80	Dinas Kominfo
2.1.2.10.10	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi (angka)	0,85	Dinas Kominfo
2.1.2.10.11	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (poin)	3,15	Dinas Kominfo
	Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi	5,7	Dinas Kominfo
2.1.2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
2.1.2.11.1	Persentase Koperasi aktif	56,61	Dinas Koperasi
2.1.2.11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	60	Dinas Koperasi

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
2.1.2.11.3	Persentase UMK (Jumlah BPR/LKM) (pesen)	100	Dinas Koperasi
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99,57	Dinas Koperasi
	Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM terhadap jumlah penduduk yang bekerja	1,64	Dinas Koperasi
2.1.2.11.4	Persentase Koperasi Berkualitas	5,77	Dinas Koperasi
2.1.2.11.5	Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	5,44	Dinas Koperasi
	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian (persen)	12,33	Dinas Koperasi
	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah (persen)	2,44	Dinas Koperasi
	Rasio kewirausahaan daerah (persen)	2,82	Dinas Koperasi
	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (persen)	1,29	Dinas Koperasi
	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persen)	8,37	Dinas Koperasi
	Pertumbuhan wirausaha (Persen)	8,24	Dinas Koperasi
	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persen)	4	Dinas Koperasi
	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan ekspor (Persen)	4	Dinas Koperasi
2.1.2.12	Penanaman Modal		
2.1.2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	577	Dinas PTSP
2.1.2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) (Rp Juta)	131.620.000	Dinas PTSP
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	96.00	Dinas PTSP
	Pembentukan modal tetap Bruto (persen PDRB)	42,4	Dinas PTSP
	Ekspor barang dan jasa (persen PDRB)	26 – 38,36	Dinas PTSP
	Rasio pajak daerah terhadap PDRB ADHK (persen)	0,3-0,97	Dinas Pendapatan
	Total dana pihak ketiga/PDRB (persen)	12,85	Dinas PTSP
2.1.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga		Dinas Pemuda dan Olahraga
2.1.2.13.1	Indeks Pembangunan Pemuda	66,69	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.1.2.13.2	Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi)	60	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.1.2.13.3	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (persen)	30	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.1.2.13.4	Jumlah atlet berprestasi	35	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.1.2.13.5	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) (jumlah)	26	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1.31	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	77.44	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Peningkatan Prestasi Olahraga	35.16	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Tingkat Partispasi Pemuda dalam Kegiatan Kepemudaan	66.69	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.1.2.14	Statistik		
2.1.2.14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Dinas Kominfo
2.1.2.14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Dinas Kominfo
2.1.2.14.3	Buku "PDRB"	Ada	Dinas Kominfo
	Indeks pembangunan statistik (Poin)	2,6	Dinas Kominfo
2.1.2.15	Persandian		
2.1.2.15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi (persen)	100	Dinas Kominfo
	Jumlah lulusan pelatihan teknis bidang keamanan siber dan sandi (Orang)	4	Dinas Kominfo
	Jumlah lulusan pelatihan dan sertifikasi sesuai standar kompetensi keamanan siber dan sandi (Orang)	4	Dinas Kominfo
	Jumlah lulusan pelatihan SDM keamanan SPBE (Orang)	4	Dinas Kominfo
	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pemerintah daerah (%)	25	Dinas Kominfo
2.1.2.16	Kebudayaan		
2.15.1	Penyelenggara festival seni dan budaya (event/kegiatan)	19	Dinas Kebudayaan
2.15.2	Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (benda/situs)	82,5	Dinas Kebudayaan
2.15.3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	7	Dinas Kebudayaan
2.15.5	Pembinaan dan pengelolaan seni budaya, dan perfilman	85.00	Dinas Kebudayaan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
2.15.6	% RT yang merasa aman dalam pelaksanaan nilai budaya di masyarakat	85.00	Dinas Kebudayaan
2.15.7	% penduduk berumur 10 th ke atas yang mengikuti gotong royong	85.00	Dinas Kebudayaan
2.15.8	% CB yang telah ditetapkan	45.00	Dinas Kebudayaan
2.15.9	% WB yang telah ditetapkan	45.00	Dinas Kebudayaan
2.15.10	% penduduk (10 th) ke atas yang menggunakan bahasa daerah	45.00	Dinas Kebudayaan
2.15.13	% RT menyelenggarakan ucapan adat	45.00	Dinas Kebudayaan
2.15.14	% penduduk >10 th yang terlibat pelaku pertunjukan seni	85.00	Dinas Kebudayaan
2.15.15	% RT menyelenggarakan upacara adat	85.00	Dinas Kebudayaan
2.15.16	Jumlah grup kesenian per 10000 penduduk	2.00	Dinas Kebudayaan
2.15.17	% penduduk >10 th mengakses internet kegiatan kebudayaan daerah	85.00	Dinas Kebudayaan
2.15.18	% penduduk > 10 th yang mengunjungi perpustakaan/TBM	85.00	Dinas Kebudayaan
2.15.19	Peningkatan dan pengelolaan museum	8.500	Dinas Kebudayaan
	Indeks pembangunan kebudayaan	61,71	Dinas Kebudayaan
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda Yang dilestarikan	35.65	Dinas Kebudayaan
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	0.75	Dinas Kebudayaan
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	70.96	Dinas Kebudayaan
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang 40 mengunjungi peninggalan sejarah	6.38	Dinas Kebudayaan
	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	21.44	Dinas Kebudayaan
	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0.062	Dinas Kebudayaan
	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	72.75	Dinas Kebudayaan
2.1.2.17	Perpustakaan		
2.1.2.17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	15513	Dinas Perpustakaan
2.1.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	72352,2	Dinas Perpustakaan
2.1.2.17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (angka)	0,22	Dinas Perpustakaan
2.1.2.17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (orang)	1293	Dinas Perpustakaan
2.1.2.17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	3116	Dinas Perpustakaan
2.1.2.17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki setrifikat (orang)	31	Dinas Perpustakaan
	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	65	Dinas Perpustakaan
	Indeks pembangunan literasi masyarakat	68	Dinas Perpustakaan
2.1.2.18	Kearsipan		
2.1.2.18.1	Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (pengelolaan arsip secara baku) (OPD)	1	Dinas Perpustakaan
2.1.2.18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)	8	Dinas Perpustakaan
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	70	Dinas Perpustakaan
	Indeks hasil pengawasan kearsipan lingkup PEMDA	70	Dinas Perpustakaan
2.2.	Urusan Pemerintahan Pilihan		
2.2.1	Pariwisata		

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
2.2.1.1	Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp milyar)	200	Dinas Pariwisata
2.2.1.2	Capaian Kunjungan Wisata (persen)	81,80	Dinas Pariwisata
2.2.1.3	Rata-rata Lama kunjungan Wisata (hari)	9	Dinas Pariwisata
2.2.1.4	Lama kunjungan Wisata (Wisman) (hari)	6	Dinas Pariwisata
2.2.1.5	Lama kunjungan Wisata (Wisnus) (hari)	12	Dinas Pariwisata
2.2.1.6	Jumlah Teknologi informasi pemasaran pariwisata	6	Dinas Pariwisata
2.2.1.7	Jumlah kegiatan promosi pariwisata (kegiatan)	7	Dinas Pariwisata
2.2.1.8	Jumlah ekonomi kreatif yang dikembangkan (unit)	15	Dinas Pariwisata
2.2.1.9	Jumlah promosi dan pemasaran ekonomi kreatif pariwisata (kali)	7	Dinas Pariwisata
2.2.1.10	Jumlah hasil ekonomi kreatif yang dipromosikan (kali)	15	Dinas Pariwisata
2.2.1.11	Jumlah potensi baru pariwisata (objek)	5	Dinas Pariwisata
	Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum (persen)	0,32 - 0,45	Dinas Pariwisata
	Jumlah tamu wisatawan manca negara hotel berbintang (ribu orang)	4,07-8,38	Dinas Pariwisata
	Proporsi PDRB ekonomi kreatif (Rupiah)	1,2T-2,0T	Dinas Pariwisata
	Rasio PDB Pariwisata (%)	0,51	Dinas Pariwisata
	Jumlah Perjalanan pariwisata Nusantara (Perjalanan)	2.225.419	Dinas Pariwisata
2.2.3	Pertanian		
2.2.3.1	Kontribusi Sub Pertanian terhadap PDRB (ADHB) (persen)	21,26	Dinas TPH
	Kontribusi Sub Pertanian terhadap PDRB (ADHK) (persen)	19,03	Dinas TPH
2.2.3.2	Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (ADH-Berlaku) (persen)	2,36	Dinas TPH
2.2.3.3	Kontribusi sektor Tanaman Hortikultura terhadap PDRB (ADH-Berlaku) (persen)	4,57	Dinas TPH
2.2.3.4	Peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung) (%) (persen)	1,4	Dinas TPH
2.2.3.5	Produktivitas padi atau bahan industri pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)		
	Padi	901.958	Dinas TPH
	Jagung	530.689	Dinas TPH
	Kedelai	18.154	Dinas TPH
	Kacang Tanah	1.30	Dinas TPH
	Kacang Hijau	0,54	Dinas TPH
	Ubi Kayu/ Ubi Jalar	29.448	Dinas TPH
	Tomat	14.75	Dinas TPH
	Cabe rawit	366.700	Dinas TPH
	Bawang merah	50.270	Dinas TPH
	Durian	16.85	Dinas TPH
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	84	Dinas TPH
	NTP Tanaman Pangan	100.15	Dinas TPH
	NTP Hortikultura	104.17	Dinas TPH
2.2.3.6	Perkebunan, Peternakan dan Keswan		
2.2.3.7	Perkebunan, Peternakan dan Keswan		
2.2.4.	Kontribusi terhadap PDRB (persen)		Disbunak
2.2.4.1	Sub Sektor Perkebunan	8,90	Disbunak
	Sub Sektor Peternakan	1,93	Disbunak
	Produktivitas Komoditas Unggulan perkebunan (Kg/Ha)		
2.2.4.2	Kelapa Dalam	215.353	Disbunak
	Cengkeh	31.954	Disbunak
	Kopi	2.984	Disbunak
	Kakao	174.432	Disbunak
	Pala	1.015	Disbunak
	Kelapa Sawit	2.861	Disbunak
	Populasi Ternah Sapi (Ekor)	590.547	Disbunak
2.2.4.3	Jumlah Produksi (Ton)		
	Telur	27.115,48	Disbunak
	Daging (Sapi,Kerbau,Domba,kambing,ayam,itik,babi)	34.486,61	Disbunak
	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	96,8	Disbunak
	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman Perkebunan (%)	990	Disbunak
	Rasio luasan serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (%)	99,60	
	Rasio luasan serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (%)	98,00	Dinas TPH
	Rasio luasan serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (%)	41,89	Disbunak

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman hortikultura (%)	93,10	Dinas TPH
	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan (%)	71,00	Disbunak
	Cakupan Bina Kelompok Tani (Persen)		Disbunak
2.2.4.4	Perkebunan	77,18	Disbunak
	Peternakan	59,92	Disbunak
	NTP Perkebunan	102,16	Disbunak
2.2.4.5	NTP Peternakan	101,25	Disbunak
2.2.4.6	Kehutanan		
2.2.5.	Persentase Luas Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	2,61	Dinas Kehutanan
2.2.5.1	Persentase Luas Fasilitas Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	1,79	Dinas Kehutanan
2.2.5.2	Nilai transaksi kehutanan sosial (Rp/Kapita)	5.800.951.896	Dinas Kehutanan
	Nilai transaksi ekonomi KTH (Rp/Kapita)	1.866.000.000	Dinas Kehutanan
	Luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan (Ha)	1.300	Dinas Kehutanan
	Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun (unit)	14	Dinas Kehutanan
	Luas rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemanfaatan bibit oleh masyarakat dan penanaman oleh stakeholder lainnya (Ha)	1.130	Dinas Kehutanan
	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi (Ha)	1.130	Dinas Kehutanan
	Luas hutan mangrove yang direhabilitasi (Ha)	65	Dinas Kehutanan
	Energi dan Sumber Daya Mineral		Dinas ESDM
2.2.6.	Persentase rumah tangga pengguna listrik (persen)	100	Dinas ESDM
2.2.6.1	Persentase desa teraliri listrik (persen)	100	Dinas ESDM
2.2.6.2	Porsi EBT dalam bauran energi primer (persen)	30,51	Dinas ESDM
2.2.6.3	Konsumsi listrik perkapita (kWh)	588-2.250	Dinas ESDM
	Intensitas energi primer (SBM/Rp.Miliar)	189	Dinas ESDM
	Perdagangan		
2.2.7.	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	6.903,07	Disperindag
2.2.7.1	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	4-6	Disperindag
2.2.7.2	Inflasi pangan bergejolak (%)	5	Dinas Pangan
2.2.7.3	Persentase Kepatuhan Berusaha (Persen)	100	Disperindag
	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (Persen)	100	Disperindag
	Perindustrian		
2.2.8.	Nilai ekspor produksi industry non-migas (USD miliar)	20	Disperindag
2.2.8.1	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (juta orang)	0,138	Disperindag
2.2.8.2	Cakupan bina pelaku IKM (persen)	11-14	Disperindag
2.2.8.3	Transmigrasi		
2.2.9.	Indeks pengembangan kawasan transmigrasi (angka)	62	Disnakertrans
2.2.9.1	Persentase transmigran dalam binaan yang berhasil (persen)	33,32	Disnakertrans
2.2.9.2	Jumlah KK transmigran yang di bina (RT)	2251	Disnakertrans
	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementrian yang di revitalisasi (Indeks)	46	Disnakertrans
	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi prioritas Nasional yang di revitalisasi (Indeks)	57,33	Disnakertrans
2.2.9.3	Perikanan		
2.2.10.	Produksi Perikanan (ton)	1.756.076,78	Dinas Kelautan
2.2.10.1	Persentase produksi (persen)	99,00	Dinas Kelautan
	- Produksi Perikanan Budidaya	1.316.226,79	Dinas Kelautan
	- Produksi Perikanan Tangkap	253.705,54	Dinas Kelautan
	Produksi Perikanan yang diolah (Kg)	3.380,89	Dinas Kelautan
2.2.10.1	Konsumsi Ikan (Kg / Kap /Thn)	70,43	Dinas Kelautan
2.2.10.2	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (ADH Berlaku, %)	5,11	Dinas Kelautan
2.2.10.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (persen)	87,46	Dinas Kelautan
2.2.10.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (ton)	0,29	Dinas Kelautan
2.2.10.5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	< 60%	Dinas Kelautan
2.2.10.6	Nilai Tukar Nelayan	109,63	
	Nilai Tukar Pembudidaya	101,51	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.2.10.7	Penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan (kasus)	90	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.2.10.8	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	83	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
	Produksi Garam (Ton)	160	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP (hari Operasi)	350	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.2.10.9	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (angka)	21,85	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.2.10.10	Kawasan Konservasi daerah yang operasional (Ha)	1.344.013,32	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Provinsi)	1	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Urusan Penunjang		
2.3	Perencanaan Pembangunan		
2.3.1	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah Provinsi Sulteng	81-90	
2.3.1.1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (persen)	77	
2.3.1.2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (persen)	77	
2.3.1.3	Kesesuaian anggaran daerah (APBD) untuk membiayai program PN/Major projec dalam program RKPD	77	
	Keuangan		
2.3.2.	Kategori Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik	
2.3.2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	
2.3.2.2	Kontribusi PAD terhadap total pendapatan (persen)	40,54	
2.3.2.3	Return on Asset (RoA) BUMD (persen)	2,26	
	Asset dana pensiun/PDRB (persen)	0,04	
	Total kredit/PDRB	85,05	
	Kepegawaian dan Diklat		
2.3.3.	Indeks profesionalitas ASN (angka)	81-90	
2.3.3.1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (persen)	37.38	
2.3.3.2	Persentase Pejabat ASN yang telah manejerial (persen)	79.00	
2.3.3.3	Penelitian dan pengembangan		
2.3.4.	Persentase implementasi rencana kelitbangan. (persen)	100	
2.3.4.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. (persen)	100	
2.3.4.2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. (persen)	100	
2.3.4.3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. (persen)	100	
2.3.4.4	Pengawasan		
2.3.5	Persentase nilai SAKIP perangkat daerah dengan kategori A	100	
1.3.5.1	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	3.60	
1.3.5.2	Indeks integritas nasional	70,58	
	Kesekretariatan Daerah		
2.3.6	Status Kinerja LPPD	Tinggi	
2.3.6.1	Indeks Kualitas Kebijakan	65	
2.3.6.2	MoU (Perjanjian kerja sama)	18	
2.3.6.3	Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	99,90	
2.3.6.4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,00	
2.3.6.5	Jumlah kajian akademik persiapan DOB (dokumen)	2	
2.3.6.6	Indeks kepemimpinan daerah	60-79	
	Sekwan		
2.3.7	Indeks Kepuasan Layanan Dprd	98	
2.3.7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi DPRD	980	
2.3.7.2	ASPEK DAYA SAING		
2.4	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah		
2.4.1	Total pengeluaran rumah tangga (Rp)	1.254.736	
2.4.1.1.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (persen)	47,56	
2.4.1.2.	Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp)	596.762	
	Nilai Tukar Petani Gabungan (persen)	107,58	
2.4.1.3.	Indeks Inovasi Daerah (kategori)	inovatif	Brida

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
2.4.1.4.	Indeks Daya Saing Daerah (angka)	3,43	Brida
2.4.1.5.	Indeks ekonomi hijau daerah	66,16	
	koefisien variasi harga antar wilayah tingkat Provinsi	7,36	
	Persentase pembiayaan inovatif	5	
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur		
2.4.2	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (angka)	0,01	Dinas BMTR
2.4.2.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (kapal laut) (orang)	104.013	
2.4.2.2	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun (jiwa)	97.019	
2.4.2.3	Jenis dan jumlah bank dan cabang (unit)	1161	
2.4.2.4	Indeks Williamson	1,45	
	Fokus Iklim Berinvestasi		
2.4.3	Angka kriminalitas (kasus)	3.847	
2.4.3.1	Rasio Ekspor + Impor/ pdrb(indikator keterbukaan ekonomi) (angka)	1,12	
2.4.3.2	Indeks reformasi hukum	50,55 - 62,0	
	Proposi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (persen)	53,25	
	Fokus Sumberdaya Manusia		
2.4.4.	Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)	95,49	
2.4.4.1	Rasio Ketergantungan (angka)	49,82	
2.4.4.2			

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, kebijakan keuangan daerah juga tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun 2025 berdasarkan pada asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 11,72-13,28 persen, mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2022-2024, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah. Adapun kebijakan pendapatan transfer akan dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan berdasarkan pada regulasi perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Secara umum penyusunan proyeksi pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi makro yang diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024, selain itu juga masih banyak potensi yang harus digali dan dioptimalkan sehingga diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat. Adapun proyeksi pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp4.383.335.762.921,00. Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 yang diproyeksikan diatas bersumber dari :

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 menyebutkan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 286 ayat (3) dinyatakan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari kedua Undang-undang tersebut jelas bahwa seluruh pemungutan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp2.017.463.660.421,00.

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembagian Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Daerah provinsi.

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari 5 (lima) jenis yang tertuang dalam proyeksi target pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dalam KUA-PPAS Tahun 2025 yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. Pada tahun anggaran 2025, Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp1.671.540.000.000,00

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Penerimaan Retribusi Daerah yang diproyeksikan pada KUA-PPAS Tahun 2025 sebesar Rp16.413.098.836,00.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Diperoleh dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada KUA-PPAS Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp50.100.000.000,00.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berasal dari 9 (Sembilan) jenis pendapatan yaitu Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Dari Pengembalian, Pendapatan BLUD, Lain-lain PAD yang Sah Lainnya dan Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat. Pada KUA-PPAS Tahun 2025 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diproyeksikan sebesar Rp279.410.561.585,00.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp2.363.294.346.000,00. Adapun sumber-sumber dari pendapatan transfer dijelaskan sebagai berikut :

Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai alokasi Transfer Pusat belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Transfer Pusat Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan transfer pusat didasarkan pada alokasi transfer pusat Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Transfer Pusat Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi transfer pusat dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp2.363.294.346.000,00. Terdiri dari :

a. Dana Perimbangan

Transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi ini disebut juga dana perimbangan yang terdiri atas :

1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

a) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH- Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH- PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022. Target Bagi Hasil Pajak dalam rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 sebesar Rp174.311.284.000,00.

b) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- DBH-Kehutanan;
- DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- DBH-Pengusahaan Panas Bumi.

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas

Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022. Target Bagi Hasil Bukan Pajak dalam rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 sebesar Rp536.500.190.000,00.

Sehingga jumlah Dana Bagi Hasil Pusat kepada Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp724.700.000.000,00.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. DAU Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 diproyeksikan berdasarkan penetapan DAU Tahun 2024 sebesar Rp1.638.594.346.000,00.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

a) DAK Fisik; dan

b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 Dana Alokasi Khusus Provinsi Sulawesi Tengah belum dianggarkan.

b. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau

Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah, namun pada tahun 2025 belum dianggarkan.

4.2.3.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Provinsi Sulawesi Tengah bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2025 bersumber dari pendapatan hibah yang diproyeksikan sebesar Rp2.577.756.500,00.

Tabel 4.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2025

URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran 2023	Target Tahun Anggaran 2024	RKPD Tahun 2025	KUA-PPAS Tahun 2025	+/-	%
PENDAPATAN DAERAH	4.543.640.253.933,84	4.867.602.935.164,55	4.383.335.762.921,00	4.383.335.762.921,00	(484.267.172.243,55)	(9,95)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.714.725.360.539,84	1.988.452.858.664,55	2.017.463.660.421,00	2.017.463.660.421,00	29.010.801.756,45	1,46
Pajak Daerah	1.397.586.816.951,10	1.430.000.000.000,00	1.671.540.000.000,00	1.671.540.000.000,00	241.540.000.000,00	16,89
Retribusi Daerah	23.345.948.082,00	25.780.965.000,00	16.413.098.836,00	16.413.098.836,00	(9.367.866.164,0)	(36)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	52.412.250.973,00	230.100.000.000,00	50.100.000.000,00	50.100.000.000,00	(180.000.000.000,00)	(78,23)
Lain-lain PAD yang Sah	241.380.344.533,74	302.571.893.664,55	279.410.561.585,00	279.410.561.585,00	(23.161.332.079,55)	(7,65)
PENDAPATAN TRANSFER	2.823.279.573.833,00	2.875.175.785.000,00	2.363.294.346.000,00	2.363.294.346.000,00	(511.881.439.000,00)	(17,80)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2.817.675.908.333,00	2.875.175.785.000,00	2.363.294.346.000,00	2.363.294.346.000,00	(511.881.439.000,00)	(17,80)
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	473.808.061.173,00	515.000.000.000,00	724.700.000.000,00	724.700.000.000,00	209.700.000.000,00	40,72
Dana Alokasi Umum	1.561.232.130.595,00	1.547.264.182.000,00	1.638.594.346.000,00	1.638.594.346.000,00	91.330.164.000,00	5,90
Dana Alokasi Khusus	782.635.716.565,00	812.911.603.000,00	0,00	0,00	(812.911.603.000,00)	(100)
Dana Insentif Daerah	5.603.665.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.635.319.561,00	3.974.291.500,00	2.577.756.500,00	2.577.756.500,00	(1.396.535.000,00)	(35,14)
Pendapatan Hibah	5.570.037.321,00	3.974.291.500,00	2.577.756.500,00	2.577.756.500,00	(1.396.535.000,00)	(35,14)
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	65.282.240,00	0,00	0,00	0,00		

Sumber : Badan Pendapatan Daerah dan Bappeda Prov. Sulteng, 2024 (diolah)

4.3. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Dalam rangka upaya peningkatan pendapatan daerah, diharapkan pada tahun 2025 masyarakat dapat melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor, selain itu analisis atau strategi dalam menggali pendapatan daerah masih diperlukan, mengingat masih banyak potensi yang harus digali dan dioptimalkan.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Daerah sebagai badab penghasil;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah;
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
6. Meningkatkan peran, SDM dan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
7. Menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru lainnya.

Beberapa inovasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang telah dilaksanakan antara lain Giat Samsat Keliling (Samkel), Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (Super PKB), Aksi Tempel-Tempel (ATT) dan Penegakan Hukum (Gakum). Terdapat beberapa inovasi yang akan dilaksanakan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pendataan dan penelusuran tunggakan PKB secara real time di Provinsi Sulawesi Tengah dengan melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini Bapenda Kab/Kota. Hal ini dilakukan dengan adanya pemberlakuan opsen PKB dan opsen BBNKB sebagai pengganti mekanisme bagi hasil di tahun 2025, sehingga pemerintah kabupaten perlu dilibatkan dalam penelusuran tunggakan PKB. Terkait hal ini telah ditandatangani kerjasama tentang potensi daerah antara Gubernur dan Bupati/Walikota se-Sulawesi Tengah dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang optimalisasi opsen PKB dan opsen BBNKB antara Bapenda Provinsi dan Bapenda kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah;

2. Optimalisasi pendataan kendaraan luar daerah untuk dimutasi menjadi kendaraan bernomor polisi Sulawesi tengah yang bekerja sama dengan mitra kepolisian termasuk Dinas Perhubungan;
3. Optimalisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dengan pemberlakuan single tarif sebesar 7,5% untuk BBM Non Subsidi dan 5% untuk BBM subsidi sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Nnomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari yang sebelumnya multi tarif. Untuk Pajak kendaraan bermotor Bapenda Sulawesi Tengah akan melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BPH Migas terkait pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam penyaluran JBT (Jenis bahan bakar minyak tertentu) dan JBKP (Jenis bahan Bakar Minyak khusus penugasan) pada Konsumen Pengguna. Sebelumnya Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah (Bapenda) telah melakukan kerja sama dgn BPH Migas terkait Pertukaran data penyaluran Bahan Bakar minyak badan usaha yg berniaga dan data konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak di Sulteng.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan alokasi belanja KUA-PPAS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dengan demikian belanja daerah diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah tersebut dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dimana urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar sedangkan urusan pemerintahan pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Berkaitan dengan Pembangunan Nasional, belanja di daerah juga harus mampu mendukung hal tersebut. Penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Prioritas pengalokasian belanja daerah untuk membiayai belanja wajib dan mengikat, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet, dan Belanja Peralatan kantor.
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan tujuan dan sasaran daerah serta penerapan pelayanan dasar, antara lain :
 - a. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
 - b. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan provinsi
3. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs);
4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;
5. Belanja wajib fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan belanja infrastruktur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.
6. Pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran;
7. Pendanaan untuk Bantuan Keuangan dan Hibah yang menstimulus munculnya karya-karya inovatif yang memberikan efek akseleratif pencapaian target-target pembangunan strategis pembangunan daerah yang makin dirasakan oleh masyarakat;
8. Penyediaan alokasi Gaji dan Tunjangan Tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian KERJA (P3K) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan total jumlah belanja tahun anggaran 2025 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp(535.301.827.792,14) yaitu dari target semula tahun 2024 sebesar Rp5.418.637.590.713,14 menjadi Rp4.883.335.762.921,00.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Struktur belanja dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dengan penjelasan yaitu :

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 dirinci atas jenis: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Proyeksi Belanja Operasi pada rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.639.253.098.970,00 dirinci atas jenis sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
 - b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD;
 - c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD masing-masing.
- Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan. Pada rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2025, belanja pegawai diproyeksikan sebesar Rp2.213.218.812.559,00;

- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Belanja Barang dan Jasa pada rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.297.000.954.353,00;
- 3) Belanja Bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi, untuk tahun anggaran 2025 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak memproyeksikan belanja bunga utang pinjaman.
- 4) Belanja Subsidi, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2025 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 5) Belanja Hibah terbagi dua yaitu belanja hibah uang dan belanja hibah barang, dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan

yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pada rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2025 Belanja Hibah diproyeksikan sebesar Rp83.909.309.813,00;

- 6) Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Pada rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2025, Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan sebesar Rp45.124.022.245,00.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.2. Belanja Modal

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- 3) Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, dan untuk membuka banyak lapangan kerja serta untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

- 1) Belanja Modal Tanah

belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipergunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

- 3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

5) Belanja Aset Tetap Lainnya

Digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

6) Belanja Aset Lainnya

Digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

Proyeksi Belanja Modal pada rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp382.982.663.951,00.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat meliputi:
 - 1. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- d. Keperluan mendesak meliputi:
 - 1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - (a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 - (b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- g. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Tidak Terduga dalam rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp10.000.000.000,00.

5.2.4.Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Dalam rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp851.100.000.000,00, yang dirinci berdasarkan jenis sebagai berikut :

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Bagi Hasil pada rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp806.500.000.000,00.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka Kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota pada rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp44.600.000.000,00.

Belanja Operasi pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp3.639.253.098.970,00 atau turun sebesar 2,74 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.741.702.039.138,14, sedangkan untuk Belanja Tak Terduga diproyeksikan sama dengan Tahun sebelumnya yakni sebesar Rp10.000.000.000,00, Belanja Transfer diproyeksikan sebesar Rp851.100.000.000,00 atau naik dari Tahun 2024 yang sebesar Rp725.240.827.193,00.

Selanjutnya realisasi dan target belanja daerah untuk tahun sebelumnya dan target belanja tahun 2025 dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2025

KODE	URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran 2023	Target Tahun Anggaran 2024	RKPD Tahun 2025	KUA-PPAS Tahun 2025	+/-	%
2.	BELANJA DAERAH	5.021.839.830.907,43	5.418.637.590.713,14	4.883.335.762.921,00	4.883.335.762.921,00	(535.301.827.792,14)	(9,88)
2.1	BELANJA OPERASI	3.466.265.238.916,47	3.741.702.039.138,14	3.639.253.098.970,00	3.639.253.098.970,00	(102.448.940.168,14)	(2,74)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.352.486.363.084,00	1.856.272.837.457,43	2.213.218.812.559,00	2.213.218.812.559,00	356.945.975.101,57	19,23
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.658.813.402.647,88	1.392.779.878.514,71	1.297.000.954.353,00	1.297.000.954.353,00	(95.778.924.161,71)	(6,88)
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5	Belanja Hibah	349.306.544.295,19	384.150.441.256,00	83.909.309.813,00	83.909.309.813,00	(300.241.131.443,0)	(78,16)
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	105.658.928.889,40	108.498.881.910,00	45.124.022.245,00	45.124.022.245,00	(63.374.859.665,0)	(58,41)
2.2	BELANJA MODAL	829.728.871.005,96	941.694.724.382,00	382.982.663.951,00	382.982.663.951,00	(558.712.060.431,00)	(59,33)
2.2.1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Belanja Peralatan Mesin	287.483.745.124,00	274.312.371.261,00	69.430.068.241,00	69.430.068.241,00	(204.882.303.020,00)	(74,69)
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	239.974.117.944,52	377.029.389.237,00	60.780.311.176,00	60.780.311.176,00	(316.249.078.061,00)	(83,88)
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	289.737.016.993,44	288.679.233.692,00	252.769.847.034,00	252.769.847.034,00	(35.909.386.658,00)	(12,44)
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	12.360.275.944,00	1.673.730.192,00	2.437.500,00	2.437.500,00	(1.671.292.692,00)	(99,85)
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	173.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
3.1	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	725.845.720.985,00	725.240.827.193,00	851.100.000.000,00	851.100.000.000,00	125.859.172.807,00	17,35
3.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota	685.185.577.325,00	706.140.827.193,00	806.500.000.000,00	806.500.000.000,00	100.359.172.807,00	14,21
3.1.2	Belanja Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota	40.660.143.660,00	19.100.000.000,00	44.600.000.000,00	44.600.000.000,00	25.500.000.000,00	133,51

Sumber : Badan Pendapatan Daerah dan Bappeda Prov. Sulteng, 2024 (diolah)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2029 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Pembiayaan daerah merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah untuk menutupi defisit anggaran belanja daerah.

Dalam hal pelaksanaan APBD defisit, penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Pembiayaan daerah merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah untuk menutupi defisit anggaran belanja daerah. Pada Tahun Anggaran 2025 Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) sebesar Rp500.000.000.000,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA).

Tabel 6.1
Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022 – 2025

KODE	URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran 2023	Target Tahun Anggaran 2024	RKPD Tahun 2025	KUA-PPAS Tahun 2025	+/-	%
4.	PEMBIAYAAN DAERAH						
4.1	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	769.144.909.470,92	551.034.655.548,59	500.000.000.000,00	500.000.000.000,00	(51.034.655.548,59)	(9,26)
4.1.1	Penggunaan SiLPA	769.144.909.470,92	551.034.655.548,59	500.000.000.000,00	500.000.000.000,00	(51.034.655.548,59)	(9,26)
4.2	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah dan Bappeda Prov. Sulteng, 2024 (diolah)

Jumlah pembiayaan netto pada Tahun 2025 diproyeksikan mengalami penurunan dari Rp551.034.655.548,59 pada tahun 2024 menjadi Rp500,000,000,000,00 atau turun sebesar Rp51.034.655.548,59. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tengah Tahun 2025 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2021-2026), serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan kebijakan pembangunan jangka menengah, dan permasalahan serta isu strategis daerah dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 7.1
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah Dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan 2025	Program	Pagu	OPD
1	Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kualitas dan daya saing Sumberdaya manusia	- Masih Rendahnya Kulitas SDM - Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Pembangunan SDM titik berat pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, Pendidikan menengah dan kejuruan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif, melalui: A. Kesehatan - Percepatan penanganan stunting serta percepatan eliminasi penyakit menular seperti malaria dan sistosomiasis melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor. - Pemenuhan dan pemerataan fasilitas kesehatan yang memadai dan memenuhi standar dan jumlah kualitas SDM tenaga kesehatan. - Peningkatan upaya kesehatan dan penguatan sistem kesehatan daerah B. Pendidikan - pemenuhan dan	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan;		Dinas Keseha tan RSUD Undata

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan 2025	Program	Pagu	OPD
		Kesenjangan pendapatan masyarakat		pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan serta pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM Pendidikan - nilai raport Pendidikan melalui peningkatan indeks Pembangunan literasi dan peningkatan Tingkat Kegemaran membaca - Percepatan wajib belajar 13 tahun - Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertambangan, industri pengolahan hasil pertambangan, perkebunan, perikanan, pertanian, dan pariwisata serta keterkaitan dengan DUDI. C. Perlindungan Sosial • Pengurangan kemiskinan dan pemenuhan perlindungan sosial yang berkeadilan dan inklusif serta berkeadilan serta menyeluruh bagi		- Program Pengelolaan Pendidikan; - Program Perlindungan & Jaminan Sosial; - Program Pemberdaya		Dinas Pendidikan Dinas Sosial
				masyarakat (terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas) • Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran. • Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama		- an Sosial; - Program Rehabilitasi Sosial; - Program Pengelolaan Ketenagalistrikan - Program Pengelolaan SDA; - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; - Program Pengembangan Perumahan;		Dinas ESDM Dinas Cipta Karya dan SDA Dinas Perumahan, Kawasan Pengembangan Permukiman dan Pertanian

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan 2025	Program	Pagu	OPD
				melalui pemenuhan SPM sosial. Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.		- Program Penyelenggaraan Jalan; - Program Pengelolaan DAS; - Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS); - Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir & Pulau-Pulau Kecil; - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; - Program Pengelolaan		han Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Dinas P2KB Dinas Kelautan dan Perikanan
				D. keberagaman dan kebudayaan Optimalisasi nilai agama dan budaya, peningkatan peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan penggerak modal sosial; peningkatan ketangguhan menghadapi berbagai kondisi, baik perubahan maupun bencana; penguatan riset dan inovasi untuk peningkatan nilai-nilai sosial dan modal sosial dalam pembangunan		& Pemasaran Hasil Perikanan; - Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian; - Program Pengendalian & Penanggulangan Bencana Pertanian; - Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian;		Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura
2	Mewujudkan	Tata kelola	Belum optimalnya	Penerapan system	Meningkatkan	- Program		Semua

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan 2025	Program	Pagu	OPD
				provinsi) yang terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah. - Penanganan pemukiman kumuh melalui pemugaran, peremajaan secara inklusif.		- Program Pengelolaan Pelayaran; - Program Pengelolaan Ketenagalistrikan; - Program Pengelolaan Energi Terbarukan;		Dinas ESDM
5	Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;	- Aksesibilitas dan konektivitas wilayah - Kualitas dan daya saing Sumberdaya manusia	- masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga swasta - masih rendahnya partisipasi perempuan yang duduk di parlemen - masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan	- Pembangunan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pusat - pusat pertumbuhan. - Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan - Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak - Peningkatan partisipasi perempuan di bidang pembangunan.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah;	- Program Perlindungan Perempuan dan Anak - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan; - Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga		Dinas DP3A Dinas Kesehatan RSUD Undata Dinas P2KB
						Sejahtera (KS); - Program Perlindungan & Jaminan Sosial; - Program Pemberdayaan Sosial; - Program Rehabilitasi Sosial; - Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja; - Program Penyelenggaraan Jalan;		Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
6	Menjaga Harmonisasi	Pembangunan berkelanjutan	Daya tampung dan daya dukung	Pengembangan ekonomi hijau berbasis keunggulan	Meningkatkan Ketahanan	- Program Penanggul		BPBD

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan 2025	Program	Pagu	OPD
	Manusia dan Alam, antar sesama manusia sebagai wujud Pembangunan Berkelanjutan;		lingkungan menurun	wilayah	Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan;	- Program Pengembangan Perumahan; - Program Pengelolaan Sumber Daya Air; - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; - Program Penyelenggara Penataan Ruang - Program Pengendalian		Dinas Perumahan, Kawasan Pengembangan Permukiman dan Pertanahan Dinas Cipta Karya dan SDA Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Dinas Pengendalian
						Pecemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan DAS		Dinas Kehutanan
7	Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar provinsi bertetangga;	- Aksesibilitas dan konektivitas wilayah - Produktivitas sektor unggulan daerah	- Konektivitas wilayah masih rendah - Masih rendahnya daya saing sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, Perikanan dan Pariwisata	- peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha - penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah;	- Program Penyelenggaraan Jalan; - Program Pengelolaan Sumber daya Air; - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program Pengembangan Perumahan; - Program Penyelenggaraan		Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Dinas Cipta Karya dan SDA Dinas Perumahan Dinas Perhub

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan 2025	Program	Pagu	OPD
						- Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat - Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah;		an Penge mbang an Permuk iman dan Pertana han Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Semua Perangkat Daerah
9	Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas	Produktivitas sektor unggulan daerah	- Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat - Masih rendahnya daya saing sektor pertanian, perkebunan,	- Pengkajian/ riset pemekaran wilayah baru sesuai kewenangan	• Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah • Mendorong Peningkatan Produktivitas Pertanian,	- Program Penyelenggaraan Jalan; - Program Pengelolaan Sumber daya Air;		Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Dinas Cipta Karya dan
	Sektor Unggulan Daerah		peternakan, kelautan, Perikanan dan Pariwisata - Konektivitas wilayah masih rendah		• Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya; • Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah;	- Program Pengembangan Perumahan; - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); - Program Pengelolaan Pelayanan; - Program Pengelolaa n Ketenagalistrikan; - Program Pengelolaa n Energi Terbarukan		SDA Dinas Perumahan Dinas Perhubungan Dinas ESDM

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2024

BAB VIII

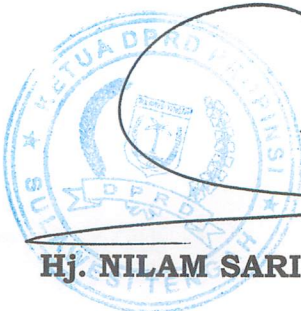
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 ini disepakati bersama antara Gubernur dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Tahun Anggaran 2025 .

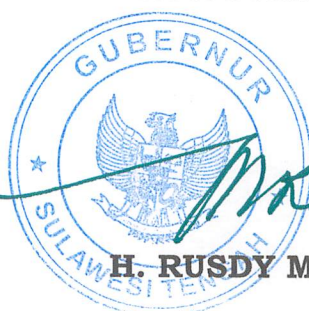
Palu, 15 Juli 2024

PIMPINAN DPRD

GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Hj. NILAM SARI LAWIRA, SP., MP



H. RUSDY MASTURA